

**MANAJEMEN DANA ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH DALAM  
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DHU'AFA  
(Studi Kasus Pada LAZIS Sabilillah Malang)**

**SKRIPSI**



Oleh

**ZAHRA AULIA SHAHAB**

**NIM : 16510214**

**JURUSAN MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2020**

**MANAJEMEN DANA ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH DALAM  
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DHU'AFA  
(Studi Kasus Pada LAZIS Sabilillah Malang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Mmperoleh Gelar Sarjana Manajemen (SM)



Oleh

**ZAHRA AULIA SHAHAB**

**NIM : 16510214**


**JURUSAN MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**MANAJEMEN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH**  
**DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT**  
**DHU'AFA**

**SKRIPSI**

Oleh  
**ZAHRA AULIA SHAHAB**  
NIM: 16510214

telah disetujui pada tanggal 28 Agustus 2020  
**Dosen Pembimbing,**



28/08-2020

**Puji Endah Purnamasari, SE., MM**  
**NIP 19871002 201503 2 004**

Mengetahui:  
Ketua Jurusan,



**Dr. Agus Sucipto, M. M., CRA**  
**NIP. 19670816 200312 1 001**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**MANAJEMEN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH  
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT  
DHU'AFA LAZIS SABILILLAH MALANG**

**SKRIPSI**

Oleh  
**ZAHRA AULIA SHAHAB**  
NIM : 16510214

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada 18 September 2020

**Susunan Dewan Penguji:**

**Tanda Tangan**

1. Ketua Penguji  
**Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M. Ei**  
NIP 19750707 200501 1 005

: 

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris  
**Puji Endah Purnamasari, SE., MM**  
NIP 19871002 201503 2 004

: 

3. Penguji Utama  
**Drs. Agus Sucipto, MM., CRA**  
NIP 19670816 200312 1 001

: 

Disahkan Oleh:  
Ketua Jurusan,

  
**Drs. Agus Sucipto, MM., CRA**  
NIP 19670816 200312 1 001



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahra Aulia Shahab  
NIM : 16510214  
Fakultas/Jursan : Ekonomi/Manajemen

menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**"MANAJEMEN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DHU'AFA LAZIS SABILILLAH MALANG"** adalah hasil karya saya sendiri bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 19 September 2020



Hormat saya,

Zahra Aulia Shahab

NIM: 16510214

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya, kakak, keluarga, teman-teman dan sahabat serta pembimbing dan seluruh dosen di UIN Malang yang telah mensupport dan mendoakan atas kesuksesan saya pada segala urusan khususnya dalam perjalanan belajar saya.

Semoga Allah mempermudah segala urusan mereka di dunia maupun akhirat.



## HALAMAN MOTTO

”Tidak penting seberapa lambat kita berjalan, yang terpenting adalah anda tidak pernah berhenti melangkah”



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul "Manajemen Dana Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dhu'afa (Studi Kasus Pada LAZIS Sabilillah Malang)".

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang yaitu agama Islam.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Drs. Agus Sucipto, MM, selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Puji Endah Purnamasari, SE., MM selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Seluruh pengurus LAZIS Sabilillah Malang
7. Abah, Mama, Kak Hilda, Kak Cicik dan juga keluarga atas doa, semangat, dan dukungan baik berupa moril, spiritual, maupun material.
8. Sahabat seperjuangan dan teman-teman Jurusan Manajemen 2016 yang sama-sama berjuang dan memberikan semangat beserta dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.



9. Seluruh pihak yang telah mendukung dan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang dapat mendukung dalam kesempurnaan penulisan ini. Peneliti berharap tulisan ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan semua pihak.

Malang, 1 April 2020

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....</b>	<b>6</b>
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
<b>2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>7</b>
<b>2.2 Kajian Teoritis .....</b>	<b>20</b>
2.2.1 Lembaga Amil Zakat dan Sedekah .....	20
2.2.2 Manajemen .....	21
2.2.3 Zakat, Infaq, dan Sedekah .....	26
2.2.4 Pemberdayaan Masyarakat.....	39
<b>2.3 Kerangka Berfikir .....</b>	<b>45</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
<b>3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>47</b>
<b>3.2 Lokasi Penelitian .....</b>	<b>48</b>
<b>3.3 Subyek Penelitian .....</b>	<b>48</b>
<b>3.4 Data dan Jenis Data .....</b>	<b>48</b>
<b>3.5 Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>49</b>
<b>3.6 Analisis Data.....</b>	<b>51</b>

<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
<b>4.1 Paparan Data.....</b>	<b>53</b>
4.1.1 Latar Belakang LAZIS Sabilillah Malang .....	53
4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan LAZIS Sabilillah Malang.....	54
4.1.3 Struktur Organisasi LAZIS Sabilillah Malang.....	55
4.1.4 Ruang Lingkup Kegiatan LAZIS Sabilillah Malang.....	56
4.1.5 Lokasi LAZIS Sabilillah Malang .....	56
4.1.6 Program-program LAZIS Sabilillah Malang .....	57
<b>4.2 Hasil Penelitian .....</b>	<b>57</b>
4.2.1 Manajemen Dana LAZIS Sabilillah Malang.....	58
4.2.2 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dhu'afa.....	68
<b>4.3 Pembahasan.....</b>	<b>76</b>
4.3.1 Manajemen Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh LAZIS Sabilillah Malang.....	76
4.3.2 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dhu'afa.....	84
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>90</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>91</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 2.2 Zakat Hewan Ternak Unta.....	34
Tabel 2.3 Zakat Hewan Ternak Sapi dan Kerbau.....	35
Tabel 2.4 Zakat Hewan Ternak Kambing.....	36



## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir .....	45
Bagan 4.1 Struktur Organisasi LAZIS Sabilillah.....	55





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Lokasi LAZIS Sabilillah Malang .....	56
Gambar 4. 2 Penerimaan Dana LAZIS Sabilillah Malang.....	66
Gambar 4. 3 Skema Pengelolaan .....	67



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara.....	96
Lampiran 2 Data Anak Asuh.....	97
Lampiran 3 Data Mushola dan Imam Mushola Binaan .....	104
Lampiran 4 Data TPQ Binaan.....	106
Lampiran 5 Data Yatim Insidentil.....	108
Lampiran 6 Penerimaan dan Penyaluran Dana 2019 .....	109
Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara .....	111
Lampiran 8 Surat Ijin Penelitian .....	114
Lampiran 9 Bukti Konsultasi .....	115
Lampiran 10 Surat Bebas Plagiarisme .....	116
Lampiran 11 Biodata Peneliti .....	118

## ABSTRAK

Shahab, Zahra Aulia. 2020. SKRIPSI. Judul: “Manajemen Dana Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dhu’afa (Studi Kasus Pada LAZIS Sabilillah Malang)”

Pembimbing : Puji Endah Purnamasari, SE., MM

Kata Kunci : Manajemen Dana, Zakat, Pemberdayaan Ekonomi

---

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis dalam rentang waktu yang sangat panjang. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk memberdayakan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dana zakat tersebut dibagikan kepada fakir miskin supaya mereka mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Lembaga amil zakat memiliki kesempatan yang sama dalam meraih kesuksesan dengan melakukan manajemen yang baik dalam mengelola zakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Objek penelitian ini adalah LAZIS Sabilillah Malang. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu pengumpulan data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa LAZIS Sabilillah menerapkan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Selain itu juga dalam mengelola dana menerapkan prinsip yaitu tidak mencampur antara dana satu dengan yang lain. LAZIS Sabilillah melakukan pengawasan kepada *Mustahik* secara menyeluruh baik secara ekonomi dan peribadatan. LAZIS Sabilillah melakukan upaya pemberdayaan ekonomi dengan memfokuskan peningkatan pendapatan *Mustahik* melalui program-program pendayagunaan yang telah direncanakan seperti pemberian pembinaan usaha dan pemberian modal usaha.

## ABSTRACT

Shahab, Zahra Aulia. 2020. Thesis. Title: "*Management of Zakat, Infaq and Alms Funds in Empowering the Economy of the Dhu'afa Community (Case Study at LAZIS Sabilillah Malang)*"

*Supervisor* : Puji Endah Purnamasari, SE., MM

*Keyword* : *Fund Management, Zakat, Economic Empowerment*

---

The management of zakat in Indonesia has experienced dynamic developments over a very long period of time. The development of zakat is productive by placing zakat funds as business capital, empowering the recipient's economy, and helping the poor to run or finance their lives consistently. The zakat fund is distributed to the poor at their level to get a fixed stage, increase their business, develop their business and they can set aside their income to be saved. Amil zakat institutions have the same opportunity to achieve success by doing good management in zakat organizations.

This research uses a descriptive qualitative approach. The object of this research is LAZIS Sabilillah Malang. Data collection includes observation, interviews and documentation. The analysis used in this research is collecting data, presenting data and finding conclusion.

The results of this study indicate that LAZIS Sabilillah implements management functions, namely planning, organizing, implementing, and controlling. Apart from that, in managing funds, it applies the principle of not mixing funds from one another. LAZIS Sabilillah conducts comprehensive economic and religious supervision. LAZIS Sabilillah undertakes economic empowerment efforts by focusing on increasing Mustahik's income through planned empowerment programs such as providing business development and providing venture capital.

## المستخلص

شهاب، زهرة أولياء. 2020. البحث الجامعي. العنوان: "إدارة رأسمال الزكاة والإنفاق والصدقة في تمكين اقتصاد مجتمع الضعفاء (دراسة حالة في مؤسسة أميل زكاة وإنفاق وصدقه في سبيل الله)"  
 المشرف : فوجي إينداه فورناما ساري الماجستير  
 الكلمات الأساسية : إدارة أموال، الزكاة، التمكين الاقتصادي

شهدت إدارة الزكاة في إندونيسيا تطورات ديناميكية على مدار فترة زمنية طويلة جدًا. يعتبر تطوير الزكاة متمرًا باستخدام رأسمال الزكاة كرأسمال التجاري، لتمكين زيادة الاقتصاد من المستحق، وحتى يتمكن الفقراء من إدارة أو دفع تكاليف حياتهم باستمرار. يتم توزيع رأسمال الزكاة على الفقراء حتى يتمكنوا من الحصول على دخل ثابت، وزيادة أعمالهم، وتطوير أعمالهم، ويمكنهم تخصيص دخلهم للادخار. تتمتع مؤسسات عامل الزكاة بنفس الفرصة لتحقيق النجاح من خلال الإدارة الجيدة في إدارة الزكاة.

استخدم هذا البحث المدخل الكيفي بمنهج دراسة الحالة وصفية. الموضوع من هذا البحث هو مؤسسة أميل الزكاة والإنفاق والصدقة في سبيل الله مالانج. وتشمل أسلوب جمع البيانات بالملاحظة والمقابلات والوثائق. ثم تحليل البيانات المستخدم في هذا البحث هو جمع البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج.

يدل هذا البحث على النتائج وهي أن مؤسسة أميل زكاة وإنفاق وصدقة في سبيل الله تطبق وظائف إدارية، وهي التخطيط والتنظيم والتنفيذ والمراقبة. وبجانبتها، تطبق مبدأ عدم خلط الأموال مع بعضها البعض في إدارة الصناديق أيضا. أشرف مؤسسة أميل زكاة وإنفاق وصدقة في سبيل الله على المستحق ككل اقتصاديًا وفي العبادة. يقوم مؤسسة أميل زكاة وإنفاق وصدقة في سبيل الله جهود التمكين الاقتصادي بالتركيز على زيادة دخل المستحق من خلال برامج الاستغلال المخطط لها مثل توفير تطوير الأعمال وتوفير رأس المال الاستثماري



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas umat beragama islam. Namun kondisi sosial dan ekonomi masyarakat masih memprihatinkan. Umat islam memiliki potensi yang besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional guna mensejahterakan masyarakat. Salah satu potensi umat Islam yang dapat digali, dikembangkan, dan didayagunakan adalah penyediaan dana dalam pembangunan di bidang sosial keagamaan, yaitu, zakat, infaq, dan shadaqah, yang merupakan alternatif pemecahan dalam memberantas kemiskinan yang masih menjadi masalah negara Indonesia.

Zakat, infaq dan sedekah (ZIS) merupakan ibadah yang tidak hanya berhubungan nilai ketuhanan saja namun berkaitan juga dengan hubungan kemanusiaan yang bernilai social. ZIS memiliki manfaat yang sangat penting dan strategis jika dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat untuk mengentas kemiskinan. Infaq dan sedekah dikumpulkan secara sukarela karena merupakan sumber dana untuk membantu masyarakat yang tidak mampu agar berdaya dan sejahtera.

Zakat adalah salah satu rukun islam yang bercorak social-ekonomi dari lima rukun islam (Qardawi, 2010: 3). Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat yang mampu sesuai dengan syariat islam. Zakat bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil usaha, zakat

harus dikelola sesuai dengan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat (UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).

Infaq berbeda dengan zakat, infaq merupakan pemberian yang tidak ada nishabnya sedangkan zakat sebaliknya. Besar kecilnya sangat bergantung kepada keuangan dan keikhlasan, yang terpenting adalah hak orang lain yang ada dalam harta kita sudah dikeluarkan (Hasan, 2006: 13). Sedangkan sedekah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah (Ghazaly, 2010: 149).

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis dalam rentang waktu yang sangat panjang. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk memberdayakan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dana zakat tersebut dibagikan kepada fakir miskin supaya mereka mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Lembaga amil zakat memiliki kesempatan yang sama dalam meraih kesuksesan dengan melakukan manajemen yang baik dalam mengelola zakat.

Rozalinda (2018), Zakat berfungsi sebagai penyeimbang pendapatan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Saat ini, dengan tingginya

kesadaran sosial masyarakat, dengan munculnya kembali semangat berbagi, sebagian kecil masyarakat muslim terangkat ekonominya, bangkit kerukunan sosialnya dan ditemukan lagi kesadaran untuk berprestasi menuju kehidupan yang lebih baik. Kedudukan lembaga zakat saat ini sangat penting, Dengan semakin majunya umat, baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun keyakinan beragama, maka diharapkan jumlah *muzakki* (orang yang wajib membayar zakat) akan bertambah dan juga kuantitas zakat akan meningkat. Mengoptimalkan pengelolaan zakat dibutuhkan manajemen zakat yang baik yang membutuhkan dukungan politik (*political will*) dari pemerintah.

Lembaga yang secara formal diakui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 sebagai Lembaga yang berhak mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemashlahatan umat Islam.

Penelitian mengenai manajemen dana zakat dilakukan oleh Anggraeni (2018) menunjukkan bahwa Baitul Maal Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur melakukan pengelolaan dana ZIS dengan menggunakan 4 fungsi manajemen yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dan pengelolaan dana ZIS sudah sesuai dengan perspektif islam karena menggunakan landasan syari'ah, tertib dan transparan. Penelitian lain oleh Sadik (2015) menunjukkan bahwa proses pengumpulan ZIS dilakukan dengan cara pendataan *muzakki* terlebih dahulu kemudian mengumpulkan

zakat, menyetorkan hasil pada bank, dicatat dan dibukukan. Sedangkan dalam pendistribusian ZIS dilakukan dengan pendataan kepada masyarakat, dan menyerahkan langsung zakat yang telat terkumpul.

Sedangkan penelitian mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan oleh Muzdalifah (2019) menunjukkan bahwa dalam penyaluran dan pendayagunaan dana ZIS menggunakan beberapa program pemberdayaan masyarakat. Penelitian lain oleh Alhaqqe (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kepercayaan muzaki akan terus meningkatkan kinerja dalam segala aspek yaitu kredibilitas sumber daya, kredibilitas pengelolaan dan kredibilitas kelembagaan serta sarana dan prasarana, serta membuat program seperti beasiswa, bantuan usaha dan renovasi tempat umum yaitu masjid.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Afdloluddin (2015) menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan dua cara yakni, konsumtif dan produktif oleh Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa. Kemudian penelitian Lestari (2015) menunjukkan bahwa zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Kendal mempunyai program pendayagunaan yaitu pemberian grobak dan penyewaan kios di pasar atau untuk ditempati fakir miskin dan juga memberikan bantuan modal untuk warga yang kurang.

Salah satu Lembaga Amil Zakat yang berada di Kota Malang adalah LAZIS Sabilillah. Masjid Sabilillah Malang memiliki letak yang strategis, baik secara sosial, ekonomi, politik dan pendidikan. Selain itu menjadikan masjid

sebagai pusat peradaban, pusat dakwah, dan pusat pelayanan umat serta pusat pemberdayaan masyarakat, Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Masjid Sabilillah Malang atau disingkat LAZIS Sabilillah adalah lembaga pemberdayaan masyarakat dibawah Yayasan Sabilillah Malang yang mempunyai visi Memakmurkan Masjid Allah dan Menunaikan Hak Duafa'.

Sebagai fungsi pelayanan masjid kepada jamaah, LAZIS Sabilillah menunaikan hak duafa' dan mustahik dalam bentuk pelayanan sosial kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan meningkatkan sumber daya masyarakat melalui pengoptimalan dan pendayagunaan dana Zakat, infaq shodaqoh serta wakaf, menuju pengelolaan yang professional, amanah dan transparan. LAZIS Sabilillah memiliki beberapa program untuk memberdayakan masyarakat dhu'afa. Program tersebut diantaranya, Peduli Pendidikan, Program Pembinaan, Sabilillah Enterpreneur Iducation (SEI), Kesehatan dan gizi, Kesejahteraan Mustahik (Bina Usaha), Insentif Rutin Guru Ngaji dan Takmir Musolla binaan, Santunan 8 asnaf yang ada (Fakir, Miskin, Fisabilillah, Ghorim, Musafir, Muaf), Wakaf gedung sosial, Bedah rumah Mustahik dan Pelayanan ambulan gratis.

Dengan terealisasi nya program-program tersebut dapat dikatakan bahwa LAZIS Sabilillah memiliki manajemen dana yang baik. Program tersebut dapat terlaksana guna mensejahterakan serta memberdayakan masyarakat dhu'afa, sehingga peneliti menjadikan LAZIS Sabilillah sebagai objek dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai LAZIS Sabilillah Malang dalam suatu bentuk



penulisan skripsi dengan judul “Manajemen Dana Zakat, Infaq, Sedekah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dhu’afa (Studi Kasus Pada LAZIS Sabilillah Malang”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan fungsi manajemen dana zakat, infaq, dan sedekah pada LAZIS Sabilillah Malang?
2. Bagaimana upaya LAZIS Sabilillah Malang dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dhu’afa?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan fungsi manajemen dana zakat, infaq, dan sedekah pada LAZIS Sabilillah Malang.
2. Untuk mengetahui upaya LAZIS Sabilillah Malang dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dhu’afa.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi penulis mengenai manajemen dana

zakat, infaq, dan sedekah dalam pemberdayaan masyarakat dhu'afa.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi jurusan manajemen sebagai referensi.

## 2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang berguna bagi LAZIS Sabilillah Malang dalam mengembangkan perekonomian *Mustahik* serta pengawasan pada *Mustahik* dan bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan lainnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu juga menjadi acuan dalam penelitian ini, diantaranya penelitian mengenai:

1. Muzdalifah (2019), dengan judul jurnal "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik Melalui Program Bangkit Usaha Mandiri (BUMI)". Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Sukabumi dalam penyaluran dan pendayagunaan dana ZIS menggunakan beberapa program pemberdayaan masyarakat. Program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi sudah berjalan efektif karena mencapai tujuannya untuk memberi kesejahteraan kepada masyarakat, peningkatan pendapatan mustahik, dan peningkatan dari segi sosial dan keagamaan.
2. Audina, Ruhiyat & Yuliana (2019), dengan judul jurnal "Strategi Pengelolaan Zakat Rumah Yatim dalam Upaya Optimalisasi Pemberdayaan Umat". Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan zakat rumah yatim dalam upaya optimalisasi pemberdayaan umat meliputi formulasi strategi yang mendukung berjalannya rumah yatim dalam pengembangan

visi dan misi lembaga, identifikasi peluang dan ancaman, identifikasi kekuatan dan kelemahan, penetapan tujuan jangka panjang dan penentuan alternatif strategi. Dalam implementasi strategi yang dilaksanakan sangat terkoordinir dengan baik dilihat dari pengembangan strategi sesuai dengan budaya lembaga, pengarahannya pada bidang pemasaran dan pengaplikasian aspek pengelolaan zakat yang baik dan matang. Yang kemudian diakhiri dengan evaluasi strategi yang didalamnya meliputi peninjauan dari faktor internal dan eksternal, pengukuran kinerja serta pengoreksian serta pengambilan tindakan.

3. Nugrahani dan Mulyawisdayati (2019), dengan judul jurnal " Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahiq di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta adalah melalui pengadaan program-program pemberdayaan ekonomi yang dananya diambilkan dari dana zakat produktif, yaitu program Kampung Ternak dan Institut Mentas Unggul, serta dengan pemberian sosialisasi, penyuluhan, motivasi dan pembinaan yang berkesinambungan bagi mitra binaan yang sedang diberdayakan.
4. Safira dan Rosyidi (2019), dengan judul "Pengelolaan Zakat Produktif LAZNAS Al-Azhar untuk Pemberdayaan Dhuafa Melalui Program Rumah Gemilang Indonesia". Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian tersebut adalah Penyaluran zakat produktif di LAZNAS Al-Azhar terbagi menjadi dua, yaitu dana karitatif dan dana pemberdayaan. Dana pemberdayaan LAZNAS Al-Azhar didistribusikan kepada dua program pemberdayaan binaan LAZNAS Al-Azhar, yaitu Rumah Gemilang Indonesia, yang mayoritas dananya berasal dari dana zakat produktif, dan Sejuta Berdaya, yang mayoritas dananya berasal dari dana infak produktif.

5. Anggraeni (2018), dengan judul "Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi pada BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)". Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tersebut adalah Baitul Maal Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur melakukan pengelolaan dana ZIS dengan menggunakan 4 fungsi manajemen yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dan pengelolaan dana ZIS sudah sesuai dengan perspektif islam karena menggunakan landasan syari'ah, tertib dan transparan.
6. Ansori (2018), dengan judul jurnal "Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo". Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem distribusi dana zakat produktif Di LAZISNU Cabang Ponorogo adalah pendataan yang akurat dengan cara pengajuan proposal oleh calon mustahik kepada LAZISNU dan identifikasi mustahik oleh amil. Pengelompokan peserta atau mustahik, Pemberian pelatihan,



yakni pelatihan berupa keterampilan, pengelolaan modal pemasaran dalam melakukan usaha. Pemberian dana, yakni distribusi dana zakat oleh LAZISNU Cabang Ponorogo kepada mustahik. Selain itu dana zakat produktif hanya diberikan kepada mereka yang kuat bekerja dan usia produktif.

7. Rabitha (2018), dengan judul jurnal “Pemberdayaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) dan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Serang). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa program pemberdayaan dana ZIS oleh BAZNAS kabupaten Serang diprioritaskan pada fakir dan miskin (8 asnaf, kecuali gharimin). Selain itu, pendayagunaan lebih ditujukan pada program beasiswa, bantuan lembaga keagamaan, bedah rumah, bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, air bersih, kesehatan, ibnu sabil, dan muallaf. Secara umum presentase pemberdayaan dana ZIS untuk umat Islam di kabupaten Serang 90% untuk 8 asnaf dan 10% untuk pendayagunaan. Pilihan program didasarkan pada kebutuhan wilayah yang disesuaikan dengan arah pembangunan daerah kabupaten Serang. Penelitian ini merekomendasikan bahwa, dibutuhkan perangkat manajemen kontrol bagi BAZNAS dalam pemberdayaan dana zakat.
8. Alhaqqe (2017), dengan judul ”Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Infaq Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta”.

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan BAZIS DKI Jakarta terus meningkatkan kinerja dalam segala aspek yaitu kredibilitas sumber daya, kredibilitas pengelolaan dan kredibilitas kelembagaan serta sarana dan prasarana. Untuk menjaga kepercayaan muzakki BAZIS DKI Jakarta membuat program seperti beasiswa, bantuan usaha dan renovasi tempat umum yaitu masjid.

9. Hidayat (2016), yang berjudul "Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo". Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah pengumpulan infaq dan sedekah sesuai dengan keikhlasan para pegawai di daerah Kabupaten Kulonprogo dengan mekanisme penarikan potong gaji oleh bendahara gaji di BUMD setiap bulannya. Pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kulonprogo belum berjalan efektif dalam mensejahterakan masyarakat karena kecilnya sumber dana yang terkumpul sehingga penyaluran dana menjadi terbatas.
10. Afdloluddin (2015), dalam penelitiannya dengan judul "Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)". Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan dua cara yakni, konsumtif dan produktif oleh Lembaga Amil Zakat

Dompot Dhuafa. Pendistribusian zakat secara konsumtif seperti memberikan makanan, air bersih yang akan diberikan pada mustahik yang tidak mampu secara fisik untuk bekerja. Sedangkan pendistribusian zakat secara produktif diberikan pada mereka yang masih mampu secara fisik untuk bekerja yaitu dengan memberikan program pelatihan dan keterampilan.

11. Sadik (2015), dalam penelitiannya dengan judul ” Implementasi Manajemen ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) di BAZNAS Kecamatan Binamu Kabupaten Jenepono”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu proses pengumpulan ZIS dilakukan dengan cara pendataan *muzakki* terlebih dahulu kemudian mengumpulkan zakat, menyetorkan hasil pada bank, dicatat dan dibukukan. Sedangkan dalam pendistribusian ZIS pada BAZCAM Kec. Binamu dilakukan dengan pendataan kepada masyarakat, dan menyerahkan langsung zakat yang telah terkumpul. Namun, tidak semua masyarakat miskin menerima zakat dikarenakan masih banyak nya *muzakki* yang mengeluarkan zakat melalui Imam Kampung.
12. Soffa (2015), dengan judul ”Pengelolaan Keuangan Pendidikan Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqah Masjid Ahung (LAZISMA) Jawa Tengah”. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perencanaan program pendidikan dalam bentuk bantuan dana, dalam pelaksanaan beasiswa dhuafa pengurus LAZISMA merekrut calon penerima atas dasar usulan dari orang tua

maupun sekolah, dan evaluasi dilakukan oleh LAZISMA terhadap mustahik yang aktif dalam kegiatan LAZISMA dengan memberikan *reward*. Namun evaluasi yang diterapkan oleh LAZISMA belum berjakan optimal.

13. Lestari (2015), dengan judul "Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)". Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Kendal mempunyai program pendayagunaan yaitu pemberian grobak dan penyewaan kios di pasar atau untuk ditempati fakir miskin dan juga memberikan bantuan berupa pinjaman modal untuk warga yang kurang mampu.
14. Widiastuti dan Rosyidi (2015), dengan judul " Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq". Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan dana zakat produktif oleh lembaga zakat dalam hal ini PKPU disalurkan melalui tujuh program unggulan. Salah satu program dalam rangka memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan ekonominya adalah program PROSPEK. Program PROSPEK ini, di mana di dalamnya terdapat program KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan KUB (Kelompok Usaha Bersama), merupakan model pendayagunaan zakat produktif oleh PKPU dalam meningkatkan pendapatan mustahiq yang menurut peneliti sudah optimal. Hal tersebut

dibuktikan dengan adanya peningkatan pendapatan *mustahiq*, kelancaran pembayaran angsuran serta kesanggupan dalam berinfaq/shadaqah.





**Tabel 1.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muzdalifah (2019)	Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik Melalui Program Bangkit Usaha Mandiri (BUMI)	Deskriptif Kualitatif	BAZNAS Kabupaten Sukabumi dalam penyaluran dan pendayagunaan dana ZIS menggunakan beberapa program pemberdayaan masyarakat. Program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi sudah berjalan efektif karena mencapai tujuannya untuk memberi kesejahteraan kepada masyarakat, peningkatan pendapatan mustahik, dan peningkatan dari segi sosial dan keagamaan.
2	Audina, Ruhayat & Yuliana (2019)	Strategi Pengelolaan Zakat Rumah Yatim dalam Upaya Optimalisasi Pemberdayaan Umat	Deskriptif Kualitatif	Strategi pengelolaan zakat rumah yatim dalam upaya optimalisasi pemberdayaan umat meliputi formulasi strategi yang mendukung berjalannya rumah yatim dalam pengembangan visi dan misi lembaga, identifikasi peluang dan ancaman, identifikasi kekuatan dan kelemahan, penetapan tujuan jangka panjang dan penentuan alternatif strategi. Dalam implementasi strategi yang dilaksanakan sangat terkoordinir dengan baik dilihat dari pengembangan strategi sesuai dengan budaya lembaga, pengarahannya pada bidang pemasaran dan pengaplikasian aspek pengelolaan zakat yang baik dan matang. Yang kemudian diakhiri dengan evaluasi strategi yang didalamnya meliputi peninjauan dari faktor internal dan eksternal, pengukuran kinerja serta pengkoreksian serta pengambilan tindakan.
3	Nugrahani dan Mulyawisdawati (2019)	Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017).	Deskriptif Kualitatif	Peran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahiq di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta adalah melalui pengadaan program-program pemberdayaan ekonomi yang dananya diambilkan dari dana zakat produktif, yaitu program Kampung Ternak dan Institut Mentas Unggul, serta dengan pemberian sosialisasi, penyuluhan, motivasi dan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				pembinaan yang berkesinambungan bagi mitra binaan yang sedang diberdayakan.
4	Safira dan Rosyidi (2019)	Pengelolaan Zakat Produktif LAZNAS Al-Azhar untuk Pemberdayaan Dhuafa Melalui Program Rumah Gemilang Indonesia	Deskriptif Kualitatif	Penyaluran zakat produktif di LAZNAS Al-Azhar terbagi menjadi dua, yaitu dana karitatif dan dana pemberdayaan. Dana pemberdayaan LAZNAS Al-Azhar didistribusikan kepada dua program pemberdayaan binaan LAZNAS Al-Azhar, yaitu Rumah Gemilang Indonesia, yang mayoritas dananya berasal dari dana zakat produktif, dan Sejuta Berdaya, yang mayoritas dananya berasal dari dana infak produktif.
5	Anggraeni (2018)	Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi pada BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur	Deskriptif Kualitatif	Baitul Maal Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur melakukan pengelolaan dana ZIS dengan menggunakan 4 fungsi manajemen yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dan pengelolaan dana ZIS sudah sesuai dengan perspektif islam karena menggunakan landasan syari'ah, tertib dan transparan
6	Ansori (2018)	Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo	Deskriptif Kualitatif	Sistem distribusi dana zakat produktif Di LAZISNU Cabang Ponorogo adalah pendataan yang akurat dengan cara pengajuan proposal oleh calon mustahik kepada LAZISNU dan identifikasi mustahik oleh amil. Pengelompokan peserta atau mustahik, Pemberian pelatihan, yakni pelatihan berupa keterampilan, pengelolaan modal pemasaran dalam melakukan usaha. Pemberian dana, yakni distribusi dana zakat oleh LAZISNU Cabang Ponorogo kepada mustahik. Selain itu dana zakat produktif hanya diberikan kepada mereka yang kuat bekerja dan usia produktif.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
7	Rabitha (2018)	Pemberdayaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) dan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Serang).	Deskriptif Kualitatif	Program pemberdayaan dana ZIS oleh BAZNAS kabupaten Serang diprioritaskan pada fakir dan miskin (8 asnaf, kecuali gharimin). Selain itu, pendayagunaan lebih ditujukan pada program beasiswa, bantuan lembaga keagamaan, bedah rumah, bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, air bersih, kesehatan, ibnu sabil, dan muallaf. Secara umum presentase pemberdayaan dana ZIS untuk umat Islam di kabupaten Serang 90% untuk 8 asnaf dan 10% untuk pendayagunaan. Pilihan program didasarkan pada kebutuhan wilayah yang disesuaikan dengan arah pembangunan daerah kabupaten Serang. Penelitian ini merekomendasikan bahwa, dibutuhkan perangkat manajemen
8	Alhaqqe (2017)	Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Infaq Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta	Deskriptif Kualitatif.	Untuk meningkatkan kepercayaan BAZIS DKI Jakarta terus meningkatkan kinerja dalam segala aspek yaitu kredibilitas sumber daya, kredibilitas pengelolaan dan kredibilitas kelembagaan serta sarana dan prasarana. Untuk menjaga kepercayaan muzakki BAZIS DKI Jakarta membuat program seperti beasiswa, bantuan usaha dn renovasi tempat umum yaitu masjid.
9	Hidayat (2016)	Analisis Pengelolan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo.	Deskriptif Kualitatif	Pengumpulan infaq dan sedekah sesuai dengan keikhlasan para pegawai di daerah Kabupaten Kulonprogo dengan mekanisme penarikan potong gaji oleh bendahara gaji di BUMD setiap bulannya. Pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kulonprogo belum berjalan efektif dalam mensejahterakan masyarakat karena kecilnya sumber dana yang terkumpul sehingga penyaluran dana menjadi terbatas.
10	Afdloluddin (2015)	Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)".	Kualitatif Deskriptif	Pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan dua cara yakni, konsumtif dan produktif oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa. Pendistribusian zakat secara konsumtif seperti memberikan makanan, air bersih yang

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				akan diberikan pada mustahik yang tidak mampu secara fisik untuk bekerja. Sedangkan pendistribusian zakat secara produktif diberikan pada mereka yang masih mampu secara fisik untuk bekerja yaitu dengan memberikan program pelatihan dan keterampilan.
11	Sadik (2015)	Implementasi Manajemen (Zakat, Infaq dan Sedekah) di BAZNAS Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto	Kualitatif	Proses pengumpulan ZIS dilakukan dengan cara pendataan <i>muzakki</i> terlebih dahulu kemudian mengumpulkan zakat, menyetorkan hasil pada bank, dicatat dan dibukukan. Sedangkan dalam pendistribusian ZIS pada BAZCAM Kec. Binamu dilakukan dengan pendataan kepada masyarakat, dan menyerahkan langsung zakat yang telat terkumpul. Namun, tidak semua masyarakat miskin menerima zakat dikarenakan masih banyak nya <i>muzakki</i> yang mengeluarkan zakat melalui Imam Kampung
12	Soffa (2015)	Pengelolaan Keuangan Pendidikan Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqah Masjid Ahung (LAZISMA) Jawa Tengah	Kualitatif Deskriptif	Perencanaan program pendidikan dalam bentuk bantuan dana, dalam pelaksanaan beasiswa dhuafa pengurus LAZISMA merekrut calon penerima atas dasar usulan dari orang tua maupun sekolah, dan evaluasi dilakukan oleh LAZISMA terhaap mustahik yang aktif dalam kegiatan LAZISMA dengan memberikan <i>reward</i> . Namun evaluasi yang diterapkan oleh LAZISMA belum berjakan optimal.
13	Lestari (2015)	Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal).	Deskriptif Kualitatif	Zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Kendal mempunyai program pendayagunaan yaitu pemberian grobak dan penyewaan kios di pasar atau untuk ditempati fakir miskin dan juga memberikan bantuan berupa pinjaman modal untuk warga yang kurang mampu.



No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
14	Widiastuti & Rosyidi (2015)	Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq	Deskriptif Kualitatif	Pendayagunaan dana zakat produktif oleh lembaga zakat dalam hal ini PKPU disalurkan melalui tujuh program unggulan. Salah satu program dalam rangka memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan ekonominya adalah program PROSPEK. Program PROSPEK ini, di mana di dalamnya terdapat program KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan KUB (Kelompok Usaha Bersama), merupakan model pendayagunaan zakat produktif oleh PKPU dalam meningkatkan pendapatan mustahiq yang menurut peneliti sudah optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan pendapatan <i>mustahiq</i> , kelancaran pembayaran angsuran serta kesanggupan dalam berinfaq/ shadaqah.

Sumber: Data diolah peneliti (2020)



Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu topik yang membahas mengenai zakat, infaq, dan sedekah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek dan waktu penelitian. Objek penelitian ini dilakukan di LAZIS Sabilillah Malang Tahun 2020, sedangkan penelitian sebelumnya diketahui waktu penelitian antara 2015-2019. Penelitian ini berfokus pada manajemen dana zakat, infaq dan sedekah guna memberdayakan ekonomi masyarakat dhu'afa.

## **2.2 Kajian Teoritis**

### **2.2.1 Lembaga Amil Zakat dan Sedekah**

Lembaga yang secara formal diakui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 sebagai Lembaga yang berhak mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Menurut undang-undang ini, Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemashlahatan umat Islam. BAZ dan LAZ merupakan badan Lembaga yang terpercaya, penyaluran zakat melalui amil zakat adalah salah satu cara yang efisien dan efektif.

Hal tersebut dikarenakan LAZ maupun BAZ lebih mengetahui daerah kemiskinan yang membutuhkan bantuan, siapa saja yang harus diprioritaskan dalam memperoleh zakat, termasuk berapa besar bantuan yang pantas diterima untuk mengurangi kesulitan dan penderitaan mereka. Zakat yang dikumpulkan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil

Zakat (BAZ) harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan mustahik, sebagaimana yang digambarkan dalam Al-qur'an surat At-Taubah ayat 60, karena itu LAZ harus dikelola dengan sangat baik yaitu dengan amanah dan jujur, transparan dan professional.

## 2.2.2 Manajemen

### 2.2.2.1 Pengertian Manajemen dan Dana

Dana merupakan uang tunai dan atau aktiva lain yang segera dapat diuangkan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu (fund). (Kamus Bank Indonesia). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan, biaya kesejahteraan dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Lembaga keuangan mempunyai kegiatan utama yaitu mengumpulkan dan menyalurkan dana yang harus dilakukan dengan baik dan benar. Begitupun dengan manajemen juga penting dalam pengumpulan dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan maupun kegiatan lainnya.

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti adalah mengatur. Makna manajemen dapat juga dilihat dari tiga pengertian yaitu, manajemen sebagai suatu proses, kemudian manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia, manajemen sebagai ilmu (*science*) dan sebagai seni (*art*) (Firmansyah, 2012: 1). Manajemen adalah proses yang terdiri dari merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua

sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan (Suprihanto, 2018: 4). Kemudian Haiman mengatakan bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu unttuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama (Firmansyah dan Mahardika, 2018: 3).

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Hasibuan, 2011:2). Selain itu menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2011: 2) manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan an pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Sesuai dengan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang melibatkan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran perusahaan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

#### 2.2.2.2 Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen merupakan elemen dasar yang ada didalam proses manajemen itu sendiri untuk menjadi patokan bagi manajer melaksanakan tugasnya (Firmansyah dan Mahardika, 2018: 8).

Manajemen itu sendiri, ada persamaan dan perbedaan pendapat, namun sebenarnya pendapat-pendapat tersebut saling melengkapi. Menurut George R. Terry yang dikutip oleh Haris dan Robbi (2019: 23) fungsi manajemen terdiri dari 4 fungsi utama yang dikenal dengan istilah POAC, yaitu Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pengarahan), dan Controlling (Pengendalian). Peneliti mengambil teori dari George R. Terry karena menurut peneliti teorinya mudah dipahami dan banyak referensi yang mendukung pengetahuan peneliti terutama mengenai Ilmu Manajemen

1. Perencanaan (*planning*)

Proses perumusan sasaran, penetapan strategi untuk mencapai sasaran, dan penyusunan rancana guna menyelaraskan dan mengoordinasi kegiatan.

2. Pengorganisasian (*organization*)

Merancang pekerjaan untuk mencapai sasaran organisasi, melalui proses pembuatan struktur organisasi.

3. Pelaksanaan (*actuating*)

Pengarahan dan motivasi seluruh pihak yang terlibat, sehingga mampu mengatasi dan menyelesaikan permasalahan.

4. Pengendalian (*controlling*)

Proses pemantauan, evaluasi dan membuat perbaikan jika ada kegiatan yang mengalami hambatan dan kegagalan dalam proses mencapai tujuan.

Strategi berasal dari bahasa Yunani *strategos* (pemimpin militer) yang berarti *generalship* atau sesuatu yang dikerjakan oleh jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Secara umum strategi dapat didefinisikan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan (Yunus, 2016: 11). Pemimpin atau manajer memiliki peran sentral dalam memastikan tujuan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu efektif, efisien dan juga ekonomis. Tujuan dari strategi dimaknai sebagai tujuan khusus, penting atau *urgent* yang hendak dicapai oleh organisasi (Novianto, 2019: 7-8).

*Controlling* atau pengawasan adalah proses untuk mengamati secara terus menerus pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tercapainya tujuan organisasi. Kemudian adanya pengambilan tindakan koreksi untuk menjamin semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian sebuah tujuan (Sarinah & Mardalena, 2017: 104).

Selain itu, menurut Schermerhorn dalam Sule dan Saefullah (2006: 317) pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Pengawasan memiliki fungsi yaitu untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan diorganisasikan berjalan sebagaimana mestinya atau



tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya, maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar tetap mencapai apa yang telah direncanakan (Sule dan Saefullah, 2006: 317). Pentingnya melakukan pengawasan yaitu untuk mengetahui peningkatan kompleksitas organisasi, mendeteksi kesalahan-kesalahan, kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang (Nugroho, 2017: 64).

Dalam pandangan Islam dimana pengawasan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk mengetahui jalannya perencanaan, meluruskan dan membenarkan yang hak. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ  
شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۗ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۖ وَأَنْتَ  
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

*Artinya: "Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan)nya yaitu: "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu", dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu", (Q.S Al-Maidah: 117)*

#### 2.2.2.3 Manajemen dalam Perspektif Islam

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan Mulai dari urusan terkecil seperti mengatur urusan Rumah Tangga sampai dengan urusan

terbesar seperti mengatur urusan sebuah negara semua itu diperlukan pengaturan yang baik, tepat dan terarah dalam bingkai sebuah manajemen agar tujuan yang hendak dicapai bisa diraih dan bisa selesai secara efisien dan efektif.

Ramayulis (2008: 362) menjelaskan bahwa dalam sudut pandang Islam manajemen diistilahkan dengan menggunakan kata *al-tadbir* (pengaturan). Kata ini merupakan derivasi dari kata *dabbara* (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al Qur'an seperti firman Allah SWT:

أَلْفَ مِثْقَالِهَا كَانَ يَوْمَ فِي إِلَيْهِ يَعْزُجُ ثُمَّ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ مِنَ الْأَمْرِ يُدَبِّرُ  
تَعُدُّونَ بِمِثْقَالِهَا

Artinya: “Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu”. (Q.S As-Sajdah: 5)

Kandungan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah SWT adalah pengatur alam (*Al-Mudabbir/manager*). Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia diciptakan Allah SWT yang telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini.

## 2.2.3 Zakat, Infaq, dan Sedekah

### 2.2.3.1 Pengertian Zakat, Infaq dan Sedekah

#### 1) Pengertian zakat

Secara bahasa zakat berarti *an-numu wa az-ziyadah* (tumbuh dan bertambah). Terkadang memakai makna *ath-thaharah* (suci), *al-barakah* (berkah). Zakat dalam pengertian suci adalah membersihkan diri, jiwa dan harta. Seseorang yang telah mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir dan membersihkan hartanya hari hak orang lain. Sementara itu, zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapatkan berkah dan akan berkembang meskipun secara kuantitatif jumlahnya berkurang (Rozalinda, 2015: 247). Dalam Al-Qur'an dijelaskan:

إِنَّ ۞ عَلَيْنَهُمْ وَصَلِّ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ تَطَهَّرَهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

عَلَيْهِمْ سَمِعِ وَاللَّهُ ۞ لَهُمْ سَكُنْ صَلَاتِكَ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103)

Menurut Ibrahim Usman Asy-Sya'ian dalam Asnaini (2008: 26) zakat yaitu memberikan hak milik harta kepada orang fakir miskin yang muslim, bukan keturunan hasyim dan bukan budak yang telah dimerdekakan oleh keturunan Hasyim, dengan syarat terlepasnya manfaat harta yang telah diberikan itu dari pihak semula, dari semua aspek karena Allah.

Definisi zakat secara istilah dikemukakan oleh ahli fikih, seperti ulama madzhab syafi'I mendefinisikan sebagai “*suatu istilah*

*tentang suatu ukuran tertentu dari harta yang telah ditentukan, yang wajib dibagikan pada golongan-golongan tertentu serta dengan syarat-syarat yang telah ditentukan”* (Mujahidin, 2014: 68).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah mengeluarkan harta yang sudah mencapai nisab untuk orang yang berhak menerimanya dengan maksud untuk menjalankan kewajiban muslim serta untuk membersihkan diri dan jiwa.

## 2) Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu (Djuanda, 2006:11). Menurut bahasa asal kata infaq adalah *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan infaq secara istilah menurut Fattah (2011: 67) ialah mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Secara istilah pemaknaan infaq yaitu memberikan sejumlah harta tertentu bagi orang yang membutuhkan. Secara syari'at, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

Pengertian lain dari infaq ialah sebagian harta seseorang yang dikeluarkan untuk kepentingan umum tanpa memperhatikan nishab dan haulnya. Infaq dapat dikeluarkan oleh orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi atau rendah, dalam keadaan lapang ataupun sempit. Infaq menurut istilah para ulama diartikan sebagai

perbuatan atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman dan sebagainya juga mendermakan atau memberikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata (Budiman, 2012: 33).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa infaq adalah mengeluarkan sesuatu untuk membantu kebutuhan orang lain dengan mengharap ridho dari Allah SWT.

### 3) Pengertian Sedekah

Shadaqah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Sedangkan secara istilah shadaqah merupakan pemberitan harta kepada orang fakir yang membutuhkan ataupun seseorang yang berhak menerima shadaqah tanpa mengharap imbalan. Menurut terminologi syariat, makna sedekah sama dengan infaq termasuk dari segi hukum dan ketentuannya. Yang membedakan adalah infaq berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah maknanya lebih luas dan tidak berkaitan dengan materi atau bersifat non materiil. Hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka bacalah tasbih, takbir, tahmid dan melakukan kegiatan yang baik itu merupakan sedekah (Fattah, 2011: 67-68).



### 2.2.3.2 Dasar Hukum Zakat, Infaq dan Sedekah

Zakat merupakan salah satu rukun dan fardhu yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Adapun kewajiban berzakat dalam Islam dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 43.

الرَّاكِعِينَ مَعَ وَارْكَعُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku' lah beserta orang-orang yang ruku”. (QS Al-Baqarah: 43)

Maksud dari ayat tersebut menurut Quraish Shihab adalah terimalah ajakan untuk beriman, lalu kerjakanlah salat dengan rukun yang benar dan berikanlah zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Salatlah berjamaah dengan orang-orang Muslim agar kalian mendapatkan pahala salat dan pahala jamaah. Hal ini menuntut kalian untuk menjadi orang-orang Muslim. (Tafsirq.com)

Infaq dan sedekah sangat di anjurkan karena dapat membantu seseorang atau golongan yang membutuhkan bantuan. Dasar hukum Infaq dan sedekah terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Hadid Ayat 7.

آمَنُوا فَالَّذِينَ ۖ فِيهِ مُسْتَخْلَفِينَ جَعَلَكُمْ مِمَّا وَأَنْفَقُوا وَرَسُولِهِ بِاللَّهِ آمَنُوا

كَبِيرٌ أَجْرٌ لَهُمْ وَأَنْفَقُوا مِنْكُمْ

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”. (Q.S Al-Hadid: 7)

Maksud dari ayat diatas adalah barang siapa yang membelanjakan hartanya kepada orang yang berhak menerimanya atau orang yang membutuhkan, maka Allah akan memberikan pahala yang besar kepadanya.

Selain ayat diatas terdapat ayat lain yang menjelaskan mengenai bersedekah yaitu Al-Qur'an Surah Al-Hadid Ayat 18.

لَهُمْ يُضَاعَفُ حَسَنًا قَرْضًا لِلَّهِ وَأَقْرَضُوا وَالْمُصَدِّقَاتِ الْمُصَدِّقِينَ إِنَّ  
كَرِيمٌ أَجْرٌ وَهُمْ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak*”. (Q.S Al-Hadid: 18)

Maksud dari ayat diatas adalah Allah akan memberi pahala yang banyak dan berlipat ganda kepada hamba-Nya baik laki-laki ataupun perempuan yang bersedekah.

### 2.2.3.3 Syarat Wajib Zakat

Adapun syarat yang harus dipenuhi meliputi dua aspek, yaitu syarat *muzakki* dan syarat harta yang dizakatkan (Rozalinda, 2015: 250).

#### 1. Syarat-syarat *Muzakki* (Orang yang Wajib Zakat)

##### a. Islam

Orang berzakat harus islam karena zakat diwajibkan bagi seetiap muslim.

b. Baligh dan berakal

Anak kecil ataupun orang gila tidak berzakat, namun wali dapat mengeluarkan zakat anak kecil ataupun orang gila yang berada di bawah perwaliannya.

c. Merdeka

Tidak wajib berzakat bagi hamba sahaya atau budak karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik.

2. Syarat-syarat Harta

a. Milik sempurna

Harta yang berada di bawah kekuasaan dan di bawah control orang yang berzakat. Harta diperoleh dari usaha sendiri dan dengan cara yang halal.

b. Cukup senisab

Harta tersebut mencapai minimal jumlah harta yang wajib di keluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan syara'. Jika harta tidak mencapai nisab nya maka ia terbebas dari zakat dan dianjurkan untuk infaq ataupun sedekah.

c. Melebihi kebutuhan nisab

Seseorang yang hartanya melebihi kebutuhan pokok seperti terpenuhinya makanan, pakaian, pendidikan dan rumah yang layak maka zakat diwajibkan baginya.

d. Bebas dari utang

Orang yang memiliki utang dan jika dilunasi utangnya akan mengurangi nisab hartanya, maka ia tidak wajib zakat.

e. *Haul* (melewati satu tahun)

*Haul* merupakan batas waktu kewajiban mengeluarkan zakat.

Kepemilikan harta sudah mencapai satu tahun. Termasuk ternak, dan harta simpanan.

f. Harta itu berkembang

Harta yang memiliki potensi untuk berkembang dan menghasilkan keuntungan.

#### 2.2.3.4 Macam-Macam Zakat

Zakat dibagi menjadi dua yaitu (Fattah, 2011: 99).

1. Zakat Harta (Zakat *Maal*)

Zakat maal adalah harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka tertentu minimal satu tahun. Yang termasuk dalam zakat maal adalah:

a. Emas dan Perak

Emas dan perak wajib dizakatkan dengan ketentuan nisab perak 200 dirham (kurang lebih 642gram perak), dengan mengeluarkan zakat 2,5% per tahun. Sedangkan emas nisabnya 20dinar dan wajib mengeluarkan zakat 2,5% per tahun.

b. Perniagaan

Nisab dan kadar zakat harta perniagaan sama dengan nisab dan kadar emas dan perak. Seorang pedagang harus mengitung jumlah nilai barang dengan harga asli kemudian digabungkan keuntungan bersih setelah dipotong utang.

c. Pertanian

Nisabnya 5 wasaq (60 sha'/ sekitar 612kg). zakat yang harus dikeluarkan adalah 10% jika tidak membutuhkan biaya pengairan dan 5% jika pemilik terbebani pengairan. Macam-macamnya adalah tepung, gandum, kurma dan kismis

d. Binatang Ternak

Yaitu unta, sapi, kambing dan domba.

- 1) Nisab minimal unta adalah 5 ekor. Jika sudah mencapai 25 ekor unta maka dikeluarkan zakat berupa kambing. Setiap 5 ekor unta zakatnya adalah satu ekor kambing (H.R Bukhari).

**Tabel 2.2**  
**Zakat Hewan Ternak Unta**

<b>Nisab</b>	<b>Zakat</b>
5-9	1 ekor kambing/domba
10-14	2 ekor kambing/domba
15-19	3 ekor kambing/domba
20-24	4 ekor kambing/ domba
25-35	1 ekor unta bintu makhad (unta betina umur 1 tahun/lebih)
36-45	1 ekor unta bintu labun (unta betina umur 2 tahun/lebih)
46-60	2 ekor unta hiqah (unta betina umur 3 tahun/lebih)



61-75	1 ekor unta jazz'ah (unta betina umur 4 tahun lebih)
76-90	2 ekor unta bintu labun (unta betina umur 2 tahun/lebih)
91-120	2 ekor unta hiqah (unta betina umur 3 tahun/lebih)

Jika kurang dari 5 maka tidak wajib zakat. Selanjutnya, jika bertambah 40 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor unta bintu labun, dan jika setiap jumlah itu bertambah 50 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor unta hiqah.

- 2) Nisab minimal sapi adalah 30 ekor. Zakatnya berupa tabi' atau tabi'ah (sapi yang berumur setahun). Dan setiap 40 ekor sapi zakatnya adalah musinnah (sapi berumur 2 tahun lebih).

**Tabel 3.3**  
**Zakat Hewan Ternak Sapi dan Kerbau**

Nisab	Zakat
30-39	1 ekor sapi jantan/betina tabi' (umur 1 tahun)
40-59	1 ekor sapi betina musinnah (umur 2 tahun lebih)
60-69	2 ekor sapi tabi'
70-79	1 ekor sapi tabi' dan 1 ekor sapi musinnah
80-89	2 ekor sapi musinnah

Selanjutnya, setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor tabi'. Dan jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor musinnah.

- 3) Nisab minimal kambing adalah 40 ekor. Setiap 40 ekor zakatnya 1 ekor kambing. Jika kambing tersebut bertambah menjadi 120 ekor, maka zakatnya 2 ekor. Jika bertambah lagi

menjadi 200 ekor, maka setiap 100 ekor zakatnya 1 ekor kambing.

**Tabel 4.4**  
**Zakat Hewan Ternak Kambing**

<b>Nisab</b>	<b>Zakat</b>
40-120	1 ekor kambing 1 tahun atau domba 1 tahun
121-200	2 ekor kambing/domba
201-300	3 ekor kambing/domba
Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 100 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor	

Selain hewan ternak tersebut, semua hewan yang diusahakan oleh manusia harus dikeluarkan zakatnya termasuk juga hewan unggas (ayam, bebek, burung) dan perikanan yang dibudidayakan. Nisab dari hewan-hewan tersebut adalah dipersamakan dengan nisab emas dengan besar zakat 2,5%.

e. Barang Terpendam dan Rikaz (Barang Temuan)

Nisabnya seperti emas dan perak. Jika barang tersebut salah satu darinya atau setelah diukur dengan nilai salah satu darinya. Zakatnya adalah  $\frac{1}{5}$  atau 20%.

f. Profesi

Zakat profesi adalah pendapat yang dihasilkan dari profesi non-zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, dan lain-lain. Adapun kadar nisabnya yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Sementara waktu penunaian zakatnya adalah setelah menerima penghasilan tersebut.

## 2. Zakat Harta

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan, sejak bulan Ramadhan hingga menjelang Idul Fitri dengan batas waktu sebelum Shalat Idul Fitri (Sholahuddin, 2014: 266). Barang siapa yang membayar zakat sebelum shalat Idul Fitri maka zakatnya diterima dan barang siapa membayar zakat setelah shalat Idul Fitri maka tidak diterima hanya sebagai sedekah. Zakat fitrah memiliki kadar satu sha' berupa beras dengan ukuran 2500 gram atau 2,5 Kg atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan harga beras.

### 2.2.3.5 Muzakki dan Mustahiq Zakat

*Muzakki* merupakan orang atau pihak yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban melakukan pembayaran zakat. Sedangkan *mustahiq* adalah orang yang berhak menerima zakat. Dalam Q.S At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa terdapat 8 golongan yang menjadi *mustahiq*.

فَلُوْبُهُمْ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهِمُ وَالْعَامِلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْمُقْرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا

اللَّهُ مِنَ فَرِيضَةٍ ۗ السَّبِيلِ وَابْنِ اللَّهِ سَبِيلِ وَفِي الْعَارِمِينَ الرِّقَابِ وَفِي

حَكِيمٍ عَلِيمٍ وَاللَّهُ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan*

*Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.* (Q.S At-Taubah: 60)

Berikut adalah uraian dari *mustahiq* zakat tersebut.

1. Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga
2. Miskin, yaitu orang yang memiliki pekerjaan atau usaha namun penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.
3. Amil, yaitu orang-orang Lembaga yang melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan zakat. Menurut syafi’I jumlah zakat yang berhak diterima adalah seperdelapan dari jumlah harta zakat.
4. Golongan Muallaf, yaitu mereka yang hati dan keyakinannya cenderung bertambah dengan Islam. Mereka diberi zakat untuk menguatkan iman mereka, memanfaatkan mereka untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin.
5. Riqab, yaitu hamba mukatab (hamba yang dijanjikan akan dimerdekakan tuannya dengan membayar sejumlah uang) yang muslim tidak mempunyai uang untuk menebus kemerdekaannya.
6. Gharim yaitu orang yang berutang dan tidak mampu melunasinya
7. Fi sabilillah, yaitu sukarelawan yang terputus bekalnya karena kefakiran mereka, membuat mereka tidak mampu bergabung dengan tantara Islam.
8. Ibn Sabil, yaitu orang yang sedang menempuh perjalanan jauh dan sudah tidak memiliki bekal atau harta lagi. Perjalanan yang dimaksud

adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT. Termasuk orang yang diusir dari negaranya dipisahkan dari harta miliknya secara paksa.

#### 2.2.4 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan. Pemberdayaan merupakan upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya (Mubyarto, 2000: 263). Pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah dan pendapatan yang lebih besar (Thamrin dan Cholitin, 1997: 238). Menurut Sulistyana (2004: 76), Ekonomi masyarakat adalah kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (basic need) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam kegiatan ekonomi masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan.

Konsep pemberdayaan umat berkaitan dengan pendayagunaan dana zakat. Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan



pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat islam yang kurang beruntung. Dengan pemberdayaan ini diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian (Khasanah: 2010: 198).

Zakat didistribusikan dalam dua bentuk yaitu produktif dan juga konsumtif. Kata produktif berasal dari bahasa Inggris yaitu "*productive*" yang berarti menghasilkan, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang memiliki hasil yang baik. Zakat produktif yaitu zakat yang pendistribusiaanya bersifat produktif dan penerimanya dapat menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya (Barkah dkk, 2020: 169). Zakat Produktif merupakan zakat yang telah diberikan kepada mustahik yang digunakan untuk modal dalam menjalankan suatu usaha atau kegiatan ekonomi dengan mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik (Imtihanah dan Zulaikha, 2018: 9).

Sedangkan zakat konsumtif adalah pemberian yang dilakukan secara langsung. Zakat konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik. Jika kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, maka zakat dapat disalurkan secara produktif. Zakat konsumtif umumnya disalurkan dalam bentuk santunan fakir miskin, beasiswa pendidikan, dan pelayanan kesehatan, sedangkan zakat produktif umumnya disalurkan dalam bentuk modal usaha (Ali dkk, 2016).

Awalnya dana zakat lebih didominasi pada pola pendistribusian secara konsumtif. Seiring berkembangnya zaman, pada saat ini mulai diterapkannya pola distribusi secara produktif. Zakat produktif ini memiliki peran dalam pengetasan kemiskinan yang dikemukakan oleh Mannan yaitu aliran dana zakat secara produktif dapat dikembangkan oleh penerima zakat untuk terwujudnya kemandiriannya. Produktivitas ini berkaitan dengan modal, akses pasar, dan kualitas sumber daya manusia. Hal ini mampu memotong modal yang terbatas dan kualitas sumber daya manusia yang kurang begitu memadai.

Zakat produktif ini bertujuan untuk mencegah berputarnya harta yang tidak hanya dikalangan orang kaya, akan tetapi juga seluruh masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan dan menghindari adanya kesenjangan ekonomi di masyarakat. Pada masa Khalifah Umar Bin Khattab, ketika memberikan zakat kepada para mustahik, tidak hanya memenuhi kebutuhan perut atau konsumtif, namun juga disediakan dalam bentuk modal usaha untuk kegiatan produktif. Pemberdayaan zakat produktif harus berpedoman pada beberapa instrumen yaitu membangun solidaritas umat, mewujudkan persaudaraan yang sejati, dan adanya asumsi meningkatkan kesejahteraan dan kesinambungan pendapatan masyarakat (Imtihanah dan Zulaikha, 2018: 40).

Pemanfaatan zakat menurut M. Daud Ali terdapat empat macam antara lain (Barkah dkk, 2020: 171-172):

1. Pendayaan zakat konsumtif tradisional

Zakat ini akan dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh pihak yang bersangkutan seperti zakat fitrah, zakat harta.

2. Pendayaan zakat konsumtif kreatif

Dana zakat ini diwujudkan dalam bentuk peralatan sekolah, beasiswa, dan lain-lain.

3. Pendayaan zakat tradisional

Dana zakat ini diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti sapi, kambing, peralatan jahit, peralatan pertukangan, dan lain-lain.

4. Pendayaan zakat produktif kreatif

Dana zakat ini diberikan dalam bentuk modal yang digunakan, baik digunakan untuk suatu proyek sosial maupun membantu modal para pedagang maatau pengusaha kecil.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan dilakukan melalui berbagai program yang dapat membentuk sikap dan perilaku hidup menuju kemandirian. Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari 5 hal yaitu:

1. Sebagai peletakan sebuah tatanan sosial dimana manusia secara adil dan terbuka dapat melakukan usahanya sebagai perwujudan atas kemampuan dan potensi yang dimilikinya sehingga kebutuhannya (material dan spiritual) dapat terpenuhi.

2. Tidak dilihat sebagai suatu proses pemberian dari pihak yang memiliki sesuatu kepada pihak yang tidak memiliki,
3. Dilihat sebagai sebuah proses pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya.
4. Tidak akan dilaksanakan tanpa keterlibatan secara penuh oleh masyarakat itu sendiri. Partisipasi bukan sekadar diartikan sebagai kehadiran tetapi kontribusi tahapan yang mesti dilalui oleh suatu dalam program kerja pemberdayaan masyarakat,
5. Upaya keterlibatan masyarakat dalam suatu program pembangunan saat masyarakat itu sendiri tidak memiliki daya ataupun bekal yang cukup.

Menurut Huri et al., (2008: 85) pemberdayaan dalam hal menanggulangi kemiskinan dapat dilakukan secara bertahap yaitu:

1. Fase inisial, adalah suatu proses pemberdayaan yang berasal dari pemerintah, oleh pemerintah dan diperuntukkan bagi rakyat. Rakyat bersifat pasif, melaksanakan apa yang direncanakan pemerintah dan tetap bergantung pada pemerintah.
2. Fase partisipatoris, yaitu suatu proses pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat dan diperuntukkan bagi rakyat. Masyarakat sudah dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembangunan untuk menuju kemandirian.
3. Fase emansipatoris adalah proses pemberdayaan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan didukung oleh pemerintah. Masyarakat

sudah menemukan kekuatan dirinya, sehingga dapat melakukan pembaharuan dalam mengaktualisasi diri.

Dalam pemberdayaan ekonomi, islam menjadikan penyeimbang pendapatan di masyarakat. Zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaan pada orang miskin. Zakat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk membuka lapangan pekerjaan, sehingga mereka bisa berpenghasilan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan begitu, beban negara akan berkurang dalam masalah pengangguran dan kemiskinan bisa dikurangi (Rozalinda, 2015: 271).

Dalam pandangan islam kita dianjurkan untuk membantu seseorang atau golongan yang membutuhkan bantuan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an.

آمَنُوا فَالَّذِينَ ۖ فِيهِ مُسْتَخْلَفِينَ جَعَلَكُمْ مِمَّا وَأَنْفَقُوا وَرَسُولِهِ بِاللَّهِ آمَنُوا

كَمِيرٍ أَجْرٌ لَهُمْ وَأَنْفَقُوا مِنْكُمْ


Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”. (Q.S Al-Hadid: 7).



## 2.3 Kerangka Berfikir

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka disusun kerangka berfikir sebagaimana berikut.

**Bagan 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



Berdasarkan bagan 2.1, judul dari penelitian ini adalah Manajemen Dana Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dhu'afa. Peneliti tertarik untuk meneliti topik tersebut dikarenakan adanya manajemen dana yang baik sehingga program-program yang direncanakan dapat menunjang dan membantu ekonomi masyarakat dhu'afa. Tujuan dari penelitian ini tentu untuk

mengetahui bagaimana manajemen dana yang diterapkan oleh LAZIS Sabilillah dalam mengelola zakat, infaq dan sedekah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Untuk menjawab tujuan tersebut maka peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi, dilakukan dengan proses pengumpulan data terlebih dahulu kemudian penyajian data dan menarik sebuah kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha memahami fenomena yang dialami subyek penelitiannya seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Moleong (2017:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Erickson (1968) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka. (Anggito dan Setiawan, 2018: 7).

Penelitian tentang pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah dalam pemberdayaan masyarakat pada LAZIS Sabilillah menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode deskriptif merupakan kumpulan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Menurut Nazir (1988: 63) metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen dana zakat, infaq, dan sedekah dalam pemberdayaan masyarakat dhu'afa pada LAZIS Sabilillah Malang.

### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Lembaga pengelolaan zakat yaitu Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh (LAZIS) Sabilillah Malang yang berada di Masjid Sabilillah Malang, Jl. A. Yani No.15 Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia.

### 3.3 Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan manajemen dana yang dapat membantu memperoleh data terutama yang berkaitan dengan manajemen dana zakat, infaq dan sedekah dalam pemberdayaan masyarakat dhu'afa LAZIS Sabilillah Malang. LAZIS Sabilillah Malang merupakan subyek penelitian. Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah 3 Pengelola LAZIS Sabilillah Malang dan 5 *Mustahik* yang dianggap dapat memberikan jawaban atau data secara rinci sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### 3.4 Data dan Jenis Data

Data Penelitian adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi (Arikunto, 2002: 96). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan juga data sekunder.

#### 1. Data Primer

Menurut Hasan (2002: 82) data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh

peneliti. Dengan demikian data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan informan (3 Pengelola LAZIS Sabilillah Malang dan 5 *Mustahik*)

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002: 58). Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen seperti profil LAZIS Sabilillah, laporan penerimaan dan penyaluran dana, data penerima dana atau data *Mustahik*, buku dengan pembahasan zakat, infaq dan sedekah serta hasil penelitian lain yang sesuai dengan tema yang dibahas.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2007:209) ialah data dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Observasi (Pengamatan)

Observasi berarti memperhatikan fenomena di lapangan melalui kelima indra peneliti, sering kali dengan instrument atau perangkat, dan



merekamnya untuk tujuan alamiah. Patilima (2011: 63), mengatakan bahwa observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti harus turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan secara langsung terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku kegiatan, bendabenda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.

Metode ini digunakan untuk menggali data yang mudah diamati secara langsung. Observasi yang dilakukan penulis pada penelitian ini adalah melakukan pengamatan terkait proses manajemen dana zakat, infaq, sedekah dalam pemberdayaan masyarakat dhu'afa di LAZIS Sabilillah Malang.

b. Wawancara (*Interview*)

Ali (2013: 90), mengatakan bahwa wawancara adalah teknik pengumpul data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada orang yang menjadi sumber data dan dilakukan tanpa perantara, baik tentang dirinya maupun tentang hal yang berhubungan dengan dirinya untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013: 231) wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat diinterpretasi makna dari suatu topik tertentu.

Dalam hal ini peneliti melakukan *interview* (wawancara langsung) kepada narasumber yang paham mengenai topik yang diteliti sehingga dapat memberikan informasi mengenai hal tersebut. Yaitu terkait manajemen

dana zakat, infaq dan sedekah dalam pemberdayaan masyarakat dhu'afa di LAZIS Sabilillah Malang.

c. Dokumentasi

Moleong (2017:217) menyatakan bahwa dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi berupa dokumen ataupun arsip dari LAZIS Sabilillah Malang mengenai manajemen dana zakat, infaq dan sedekah.

### 3.6 Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses untuk mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga temuannya dapat dengan mudah dipahami, dan dapat diinformasikan kepada orang lain (Bogdan dalam Sugiyono, 2013:244).

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data dapat dikumpulkan dengan berbagai macam cara seperti observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Pada tahap ini peneliti melakukan serangkaian proses analisis data mulai dari reduksi data, penyajian data sampai pada proses penarikan kesimpulan. Reduksi data dengan memilah data-data mana saja yang akan dipaparkan sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan. Penyajian data yaitu proses analisis data yang telah sesuai dengan fokus penelitian untuk dijabarkan dan diterangkan. Dari hasil analisis data yang sudah terkumpul kemudian melakukan proses penarikan kesimpulan.



## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Paparan Data

##### 4.1.1 Latar Belakang LAZIS Sabilillah Malang

Latar belakang berdirinya Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) Sabilillah yaitu diawali dengan keberadaan masjid yang mendorong inisiatif untuk menjadikan masjid sebagai pemberdayaan atau masjid yang paripurna sesuai dengan kehendak Rasulullah SAW. Masjid Sabilillah Malang memiliki letak yang strategis, baik secara sosial, ekonomi, politik dan pendidikan, adalah modal yang sangat bagus untuk mengembangkan masyarakat menjadi lebih mandiri untuk meningkatkan ketakwaan dan kesejahteraan secara ekonomi. Masjid Sabilillah merupakan sebuah masjid monumen perjuangan merebut Kemerdekaan Republik Indonesia, bervisi menjadikan masjid sebagai pusat peradaban, pusat dakwah, dan pusat pelayanan umat serta pusat pemberdayaan masyarakat.

LAZIS Sabilillah Malang didirikan pada tanggal 31 Maret 2006. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Masjid Sabilillah Malang atau disingkat LAZIS Sabilillah adalah Lembaga pemberdayaan masyarakat dibawah Yayasan Sabilillah Malang yang mempunyai visi Memakmurkan Masjid Allah dan Menunaikan Hak Duafa'. Sebelum adanya LAZIS, berdiri sebuah koperasi yaitu Koperasi Masjid Sabilillah yang didirikan pada tahun 1999. Koperasi ini membuat perekonomian masjid dari tabungan jamaah, namun berkenaan dengan mustahik itu sangat lemah jika koperasi itu tanpa ada lembaga zakat karena lembaga zakat berfungsi untuk mengcover

mustahik. Keberadaan Koperasi harus bergandeng dengan Lembaga zakat karena mustahik sebagai penjamin pembiayaan.

Selain itu, pada tahun 2003-2004 di bentuk sebuah Lembaga Dana Sosial (LEDSOS). LEDSOS diawali dengan kegiatan remaja masjid untuk menyalurkan donasi. Kemudian, Masjid menggabungkan antara Lembaga Dana Sosial dengan Lembaga Zakat masjid yang dikelola oleh ketakmiran, sehingga terbentuklah LAZIS Sabilillah dan berkembang hingga sekarang.

#### 4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan LAZIS Sabilillah Malang

##### a. Visi

- 1) Menjadikan masjid sebagai pusat dakwah, pembinaan, pelayanan umat dan pusat pemberdayaan umat yang amanah dan professional.
- 2) Menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri

##### b. Misi

“Memberdayakan masyarakat dengan mengoptimalkan dana zakat, infaq dan shodaqah serta wakaf (ZISWAF) sehingga kemudian dapat disalurkan secara terkoordinir, kontinyu dan tepat sasaran melalui program – program pendayagunaan”.

##### c. Tujuan


- 1) Memakmurkan masjid dan mengoptimalkan fungsi masjid sebagai sarana pemberdayaan ummat dan pelayanan ummat.
- 2) Memudahkan para Muzakki menunaikan kewajiban berzakat.
- 3) Menyalurkan dana zakat, infaq, shodaqah yatim, wakaf dan dana keagamaan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan Mustahik.



- 4) Mengelola dana zakat, infaq, shodaqoh dan fidyah secara professional.

#### 4.1.3 Struktur Organisasi LAZIS Sabilillah Malang

**Bagan 4.2**  
**Struktur Organisasi LAZIS Sabilillah**



Sumber: <https://sabilillahmalang.org/>

#### 4.1.4 Ruang Lingkup Kegiatan LAZIS Sabilillah Malang

LAZIS Sabilillah Malang merupakan lembaga pemberdayaan masyarakat dibawah naungan Yayasan Sabilillah Malang yang berperan menunaikan hak duafa' dan mustahik dalam bentuk pelayanan sosial kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan meningkatkan sumberdaya masyarakat melalui pengoptimalan dan pendayagunaan dana Zakat, infaq shodaqoh serta wakaf.

#### 4.1.5 Lokasi LAZIS Sabilillah Malang

Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh (LAZIS) Sabilillah Malang yang berada di Masjid Sabilillah Malang Jl. A. Yani No.15 Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia.

**Gambar 4. 1 Lokasi LAZIS Sabilillah Malang**



Sumber: Google Maps (2020)

#### 4.1.6 Program-program LAZIS Sabilillah Malang

Berikut adalah program-program pendayagunaan LAZIS Sabilillah Malang.

1. Program Pembinaan

Program pembinaan ditujukan kepada para Mustahik, Imam Musholla, Guru ngaji, Madrasah Alqur'an Sabilillah (MQS)

2. Sabilillah Enterpreneur Iducation (SEI)

3. Kesejahteraan Mustahik: Bina Usaha (Pemberian Akses Permodalan melalui Sinergi dengan Koperasi Masjid Sabilillah)

4. Insentif Rutin Guru Ngaji dan Takmir Musolla binaan

5. Santunan 8 Asnaf yang ada ( Fakir, Miskin, Fisabilillah, Ghorim, Musafir, Mualaf)

#### 4.2 Hasil Penelitian

Tahap awal penelitian ini adalah peneliti melakukan observasi terlebih dahulu ke lokasi penelitian yaitu Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh atau disebut dengan LAZIS Sabilillah Malang yang berada di Jl. A. Yani no. 15 Blimbing, Malang. LAZIS Sabilillah Malang memiliki letak yang strategis, baik secara sosial, ekonomi, politik dan pendidikan, sehingga memiliki modal yang sangat bagus untuk mengembangkan masyarakat menjadi lebih mandiri dan mensejahterakan masyarakat secara ekonomi.

Peneliti melakukan observasi awal pada tanggal 6 April 2020 dan pada tanggal 11 April 2020 peneliti melakukan wawancara terhadap 8 narasumber diantaranya 3 pengelola LAZIS Sabilillah Malang dan 5 *Mustahik*. Berikut hasil wawancara peneliti dengan narasumber.

#### 4.2.1 Manajemen Dana LAZIS Sabilillah Malang

##### A. Data Primer (Wawancara)

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Sabilillah Malang atau LAZIS Sabilillah Malang merupakan suatu lembaga pemberdayaan masyarakat yang berada di bawah naungan Yayasan Masjid Sabilillah Malang. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terkait manajemen dana LAZIS Sabilillah Malang.

Peneliti melakukan wawancara pada Sabtu, 11 April 2020 pukul 10.25 WIB. Peneliti mendapatkan kesempatan untuk bertemu dan melakukan wawancara terhadap pengelola LAZIS Sabilillah. Narasumber dalam wawancara ini adalah Bapak Sulaiman selaku Manajer Operasional, LAZIS Sabilillah Malang. Setelah melakukan perkenalan dan maksud tujuan, peneliti mulai melakukan wawancara. Peneliti menanyakan terkait sumber dana yang diperoleh oleh LAZIS Sabilillah Malang, dan berikut pernyataan informan.

Pak Sulaiman:

*“sebenarnya orang kaya itu banyak, orang yang mempunyai jiwa sosial juga banyak, hanya saja khususnya di Masjid belum ada di seluruh kota Malang ini Lembaga zakat masjid. Rata-rata hanya ada saat Ramadhan setelah itu berhenti selesai. Menurut saya kurang telaten dalam membentuk Lembaga zakat. Karena prinsipnya semua orang ingin bersedekah secara keimanan, keislaman itu sangat tinggi. Kalau kita punya program akan kita sampaikan pada masyarakat pasti mereka akan memberikan donasinya. Kadang kita bisa melakukan sesuatu program pemberdayaan atau program bantuan tapi tidak bisa menyampaikan pada masyarakat, akhirnya mereka tidak tau kalau masjid memiliki program yang bagus maka diperlukan media untuk sosialisasi. Ketika kita menyampaikan program, maka otomatis mereka datang sendiri untuk donasi. Mereka mencari program yang unik, itu mereka senang dan jika paham pasti akan menyalurkan kepada Lembaga zakat termasuk ke kita. Lembaga*



*zakat itu banyak, bukan berarti bersaing tapi fattabikul khairot untuk kebaikan yang harus dilakukan. Jika ada Lembaga zakat satu dengan yang lainnya itu Lembaga itu pinter-pinteran program, hingga masyarakat paham ketika sudah tersampaikan pada masyarakat maka akan datang sendiri, kalau sekarang tanpa datang bisa dari rumah dengan transfer. Nanti kita ada beberapa teknis dalam penerimaan donasi atau muzakki. Ada dari kantor, dijemput atau jemput zakat. Ada juga lewat rekening dan seluruh fasilitas media sosial kita gunakan untuk sosialisasi termasuk kode barkot, idc untuk mempermudah mereka menyerahkan zakat. Selama mereka tau maka mereka akan memberikan donasinya”.*

Selain Pak Sulaiman, terdapat informan lain yang menjelaskan terkait perolehan sumber dana yaitu Ibu Mafazah selaku bendahara LAZIS Sabilillah Malang, dan berikut pernyataannya.

*“Kita dari sosialisasi, kita ada website, ada medsos, ada spanduk. Kita ada donator tetap yang kesini. Terkadang ada donator yang menginfokan ke temennya kalau ada pelayanan apa, coba tanya kesini saja. Kalau romadhon kita ada siaran radio”.*

Narasumber menjelaskan, bahwa untuk mendapatkan sumber dana, pihak Lembaga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan dengan menggunakan fasilitas media sosial agar masyarakat mengerti program yang ada. Namun, ada juga donatur yang membantu untuk menginfokan kepada orang lain untuk donasi ke LAZIS Sabilillah. Adanya program yang unik membuat masyarakat tertarik untuk berdonasi. LAZIS Sabilillah Malang sendiri memiliki beberapa teknis dalam penerimaan donasi dari *Muzakki* yaitu *muzakki* dapat menyalurkan donasi secara langsung dengan cara datang ke kantor LAZIS Sabilillah Malang, *Muzakki* dapat berdonasi dengan cara transfer, dan pihak Lembaga dapat menghampiri *muzakki* yang ingin berdonasi atau bisa di sebut jemput zakat. Kemudian, peneliti menanyakan terkait pendistribusian dana yang



dilakukan oleh LAZIS Sabillah. Berikut penjelasan Pak Sulaiman dan Ibu Mafazah.

Pak Sulaiman:

*“Kalau proses kita mempunyai mempunyai binaan rutin. Ada binaan rutin dan non binaan untuk penyaluran pendistribusian dana-dana yang ada. Kita mempunyai binaan rutin itu binaan mustahik yaitu keluarga binaan. Keluarga binaan itu mereka yang anaknya kita biayai Pendidikan sekolahnya dan orang tuanya kita bina. Jadi ada pembinaan khusus bagi keluarga yang sudah kita biayai secara rutin pendidikan anaknya itu pembinaan rutin setiap tanggal 10 di masjid. Selain itu adalah lansia binaan itu juga ditentukan sekitar ada 115 lansia yang rutin mendapat dari kita. Terus ada guru” TPQ atau guru ngaji rutin ada pembinaan setiap bulan sekali. Terus ada lagi imam mushola atau imam langgar yang mendapatkan bantuan atau binaan dari kita setiap bulan sekali itu. Jadi ada keluarga binaan yang memang anaknya menjadi anak asuh kita, lansia, ada TPQ, ada mushola dan satu lagi kita punya rumah yatim disitu ada anak yatim yang kita biayai sekolahnya sampai kuliah. Itu yang disebut dengan distribusi rutin.*

*Namun, pendistribusian yang tidak rutin itu sesuai dengan pengajuan-pengajuan yang ada. Kalau ada pengajuan dari wilayah atau sekitar ada orang yang tidak bisa makan atau membutuhkan kita menjadi rujukan untuk orang-orang yang lemah. Itu program yang rutin dan non rutin”.*

Ibu Mafazah:

*“Kita fokus pendayagunaan. Support dengan barang, misal covid kemaren kita kasih sembako. Tiap tanggal 10 ada pembinaan ada yang kita langsung kasih uang, ada yang kita kasih nutrisi. Misal, ada mustahik yang membutuhkan untuk usaha itu kita lihat dulu apa usahanya sudah berjalan, kalau masih memulai akan kita tanyakan keahliannya apa dulu. Kita coba dulu kasih modal bisa tidak mutarkan uang segini. Kalau bisa nanti kita bina lagi”*

Pendistribusian dana yang dilakukan oleh LAZIS Sabilillah disalurkan melalui program-program yang sudah direncanakan. Proses pendistribusian dilakukan pada binaan rutin dan non binaan. Binaan rutin merupakan keluarga yang anaknya mendapat bantuan pendidikan dan orang tuanya dibina. Kemudian, ada pembinaan terhadap lansia, imam masjid atau

mushola dan guru ngaji. Selain itu, jika *Mustahik* membutuhkan untuk usaha maka akan diberi modal. Namun sebelum diberi modal pihak lembaga akan menanyakan terkait keahlian dari *Mustahik*. Sedangkan untuk pendistribusian non rutin dilakukan jika ada pengajuan-pengajuan dari wilayah atau sekitar.

Setelah itu, peneliti melanjutkan wawancara dan menanyakan terkait prinsip dalam mengelola dana. Dan berikut penjelasan dari Bapak Sulaiman.

*“Prinsip pengelolaan dana itu tidak boleh mencampur antara dana yang satu dengan dana yang lain. Di dalam islam itu ada banyak dana, ada dana zakat, dana infaq sedekah, ada dana wakaf, dana fitrah termasuk dana fidyah, dana hibah itu tidak boleh dicampur antara satu dengan yang lain. Prinsipnya ketika zakat yang diterima, ketika muzakki menyampaikan bahwa ini untuk dana zakat maka penggunaannya akan disalurkan pada asnaf zakat (ada 8 asnaf). Tapi, ketika donator atau muzakki menyampaikan bahwa dana untuk infaq maka kita agak longgar untuk menggunakan segala kepentingan yang bersifat kemaslahatan umat pengembangan umat dan islam. Dan di kita ada dana khusus atau dana yatim yang disendirikan. Prinsipnya dana yatim itu tidak termasuk dalam asnaf Cuma yang dimaksud yatim dikami itu yatim yang miskin. Itu kita sendirikan dananya karena muzakki menitipkan khusus pada anak yatim maka dana itu tidak tercampur”.*

Prinsip yang diterapkan oleh LAZIS Sabilillah Malang dalam mengelola dana adalah tidak boleh mencampur antara dana yang satu dengan dana yang lain. Setiap dana yang diberikan oleh *Muzakki* akan di salurkan sesuai dengan amanah *Muzakki*. Dalam mengelola dana infaq, LAZIS Sabilillah Malang dapat menggunakannya untuk segala kepentingan umat, dan pengembangan umat. Berbeda dengan dana yatim, dana yatim aka disendirikan dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain. Kemudian

narasumber menjelaskan lebih detail terkait pengelolaan dana dan berikut penjelasan Pak Sulaiman dan Ibu Mafazah.

Pak Sulaiman

*“Pengelolaan dana ada 4. Zakat, infaq sedekah, yatim dana amil atau pengelola dan dana non halal seperti bunga bank. Dana amil pun tidak boleh mengambil seenaknya dari dana yang ada. Jadi dana amil itu untuk operasional, termasuk asset, gaji, alat-alat segala kepentingan operasional itu tidak mengambil dana dari zakat infak seenaknya, itu sesuai prosesi. Ada 12,5% yang kita ambil dari zakat untuk operasional dari dana zakat untuk operasional gaji dan lain” tidak boleh lebih. Jika infaq diambil sekitar 20%-25% untuk operasional keperluan amil. Kalau dana yatim itu tidak menggunakan dana yatim untuk kepentingan amil. Kita hanya boleh mengambil dari dana zakat, infaq sedekah dan dana itu tidak boleh lebih dari yang sudah ditentukan dan sesuai syariat. Ketentuan ini sudah dirumuskan oleh negara. Negara sudah menunjuk satu Lembaga yang mengurus zakat secara nasional yaitu BAZNAS sebagai panglima untuk mengatur seluruh pergerakan zakat baik dari pengelolaan, pendanaan, pelaporan, penghimpunan, mustahik, pemberdayaan. Ketentuan ini mengacu pada Undang-Undang baru yaitu UU 23 no 11”.*

Ibu Mafazah:

*“Pengelolaan dana ZIS yang diperoleh itu setiap donator ada form nya, kita tulis niatnya untuk apa. Dari sini kita akan rekap sesuai dengan dananya. Dana zakat sendiri, infaq sendiri yatim sendiri. Program mana yang dihandle oleh dana infaq, zakat, dana yatim. Dan dana akan disesuaikan dengan dana. Bisa jadi program di hentikan dulu dan mana yang akan di handle. Proses dana masuk anggaran terus direalisasikan”.*

Pengelolaan dana LAZIS Sabilillah dibedakan menjadi 5 yaitu Dana Zakat, Dana Infaq dan Sedekah, Dana yatim, Dana Amil atau pengelolaan dan Dana non-Halal. Dana-dana tersebut tentu dibedakan dan tidak boleh mengambil seenaknya. Dana Amil dipergunakan untuk kepentingan operasional. Dana yang diperbolehkan untuk digunakan sebagai dana amil atau pengelolaan adalah dana zakat, infaq dan sedekah itupun lebih dari yang sudah ditentukan. Sedangkan, untuk dana yatim tidak

boleh digunakan untuk dana amil. Selain itu, dana yang telah diperoleh akan dicatat dan di rekap sesuai dengan kelompok dana. Kemudian peneliti menanyakan terkait pelaporan dana. Berikut penjelasan Pak Sulaiman dan Ibu Mafazah.

Pak Sulaiman:

*“Pelaporan dana dilakukan setiap bulan melalui majalah, karena majalah diterbitkan setiap dua bulan atau sebulan sekali untuk melaporkan kepada donator. Setiap tahun laporan kepada Yayasan, Badan Amil Zakat dan Kemenag terkait berapa pendapatan dan pendistribusian”.*

Ibu Mafazah:

*“Pelaporan dana, dari proses pengelolaan dana tadi karena kita menyesuaikan dan yang masuk. Tiap bulan membuat laporan keuangan intern, tiap tahun ada audit intern jadi dari dana2 itu tadi kita buat semacam laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK”.*

Pelaporan dana yang telah diterima dan digunakan akan disampaikan kepada *Muzakki* atau donator melalui majalah yang setiap bulan diterbitkan oleh LAZIS Sabilillah Malang. Laporan keuangan dibuat untuk intern dan sesuai dengan PSAK. Sedangkan laporan kepada Yayasan, Badan Amil Zakat dan Kemenag dilakukan setiap tahun.

Selain melakukan pengawasan dalam bentuk laporan dana, LAZIS Sabilillah juga melakukan pengawasan kepada *Mustahik* yang menerima dana bantuan. Berikut penjelasan yang disampaikan oleh Pak Sulaiman, Ibu Mafazah dan Pak Mamat terkait hal tersebut.

Pak Sulaiman:

*“Untuk pengawasan selama ini kita mengontrol satu, kalau orang tuanya kita bisa melihat ibadah orangtua itu dari anak nya karena biasanya anak nya itu jujur ya itu gimana sholat ibunya terus yang kedua kami tanya langsung apa sudah sholat 5 waktu apa belum. Mereka relatif jujur mengatakan jika sholat 5 waktu atau tidak. Kita*



*melatih mereka kejujuran. kalau mereka yang sangat tidak mau dan tidak taat atas aturan kita, termasuk harus sholat 5 waktu itu termasuk aturan, ya kita keluarkan”.*

Ibu Mafazah:

*“Kita ada catatan kehadiran, aktifitas mereka semacam itu. Berapa kali tidak hadir akan bieri teguran, kalau tidak interaktif dengan kita maka akan diganti. Untuk usaha kita paksa mereka menabung, yang mau usaha akan kita bantu tapi sebelumnya harus di analisis dahulu”.*

Pak Mamat:

*“Tekankan tentang ibadah sholat, pasti itu. Berikutnya kita memberikan ruang atau fasilitas itu kita namakan Madrosatul Quran Sabilillah (MQS), dimana disitu kita berikan pelajaran ngaji mulai dasar”.*

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui jika LAZIS Sabilillah mengawasi *Mustahik* dari sisi peribadatan, karena sholat 5 waktu merupakan aturan. Kemudian juga memberikan pelajaran ngaji. Selain itu, LAZIS Sabilillah juga memiliki catatan atau absensi kehadiran dan aktifitas *Mustahik*. Sehingga, bagi mereka yang tidak mau menaati peraturan tersebut akan di tegur dan jika mereka tidak interaktif dengan Lembaga maka diberhentikan oleh LAZIS Sabilillah. Selain dalam hal peribadatan, LAZIS Sabilillah juga melakukan pengawasan secara ekonomi seperti yang disampaikan oleh Pak Sulaiman dan Pak Mamat sebagai berikut.

Pak Sulaiman:

*“Kalau pengawasan secara ekonomi atau kebutuhan hidup, mereka sangat dekat dengan kita. Kita punya grup mereka, apapun informasi dari mereka berkenaan dengan anak seperti tidak bisa bayar, berkenaan dengan tidak punya sepatu, insyaallah langsung mendatangi kita dan kita berikan. Karena, baju dan seragam untuk segala kebutuhan Pendidikan khususnya adalah di cover oleh Lembaga. Kalau pengawasan kita masalah ekonomi, kita berikan modal, setelah itu kita minta laporan-laporan tentang usahanya itupun minim sekali dan mereka itu susah untuk mencatatnya. Mereka itu tidak bisa mencatat bagaimana membuat laporan keuangannya kalau ia punya usaha. Jangankan seperti itu kita hanya meminta*



*tolong catat penerimaan penjualan setiap hari dapat berapa, hanya ingin melihat omset mereka itu susah. Tidak sampai ke laba hanya pendapatan saja itu susah. Hanya satu dua orang saja yang melakukan.*

*Kemudian, kalau mereka sudah bagus usahanya maka kita arahkan nabung dan akan kita sediakan tabungan untuk mereka. Dan tabungan bagi keluarga kita itu sudah cukup banyak saat ini sekitar Rp 50.000.000. Makanya disarankan untuk nabung dan dititipkan di koperasi, jika mau diambil untuk kepentingan pendidikan ya akan kita kasihkan”.*

Pak Mamat:


*“Controlling saat ini dilakukan tiap pertemuan rutin atau ada kasus khusus maka mereka akan diundang kesini atau mereka secara inisiatif mereka kesini. Kita tekankan seminimal mungkin bisa mencatat pengeluaran dan pemasukan, dari situ nanti ketahuan nilai laba atau terukur gitu. Tapi tidak semudah itu”.*

Pengawasan secara ekonomi yang dilakukan oleh LAZIS Sabilillah kepada para *Mustahik* yang telah diberikan modal adalah diminta untuk mencatat pendapatan maupun pengeluaran agar Lembaga mengetahui nilai laba dan mengetahui perkembangannya. Ketika usaha *Mustahik* bagus, Lembaga akan menyediakan tabungan untuk mereka dan mereka disarankan untuk menabung di Koperasi.

## B. Data Sekunder

### 1. Penerimaan dan Penyaluran Dana ZIS

**Gambar 4. 2 Penerimaan Dana LAZIS Sabilillah Malang**




Sumber: Laporan Penerimaan ZIS Sabilillah Malang (diolah 2020)

Pada diagram di atas dapat diketahui jumlah penerimaan dana zakat, infaq, dan juga sedekah pada LAZIS Sabilillah Malang selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2015-2019. Penerimaan dana zakat mengalami peningkatan pada tahun 2015-2018. Kemudian dana infaq mengalami fluktuatif setiap tahunnya, dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 789.511.592,00. Penerimaan dana yatim mengalami peningkatan pada tahun 2015-2018. Dan dana Amil mengalami fluktuatif dari tahun 2015-2019.

### 2. Skema Pengelolaan Dana

Sekma pengelolaan dana digunakan untuk memberikan pemahaman kepada donator dan juga *Muzakki*.

**Gambar 4. 3 Skema Pengelolaan**



Sumber: Data Profil LAZIS Sabilillah Malang (diolah 2020)

Penjelasan dari skema diatas adalah bahwa LAZIS Sabilillah mengambil porsi Pengelola dari 3 sumber dana:

1. Dari kotak khusus untuk Pengelola
2. Dari porsi Zakat bagian amil 12,5 %
3. Dari porsi Infaq untuk pengelola 30 %

Adapun operasional dari program yatim tidak dikeluarkan biaya operasional atau di iktukan kepada dana infaq. Untuk dana Non Syariah adalah pendapatan yang di terima dari bunga bank yang penggunaannya untuk membayar administrasi dan pajak Bank.

### 3. Strategi Penghimpun

#### Sosialisasi

- Majalah
- Media Masa (Cetak, Elektronik, TV, Sosial)
- Leaflet, Spanduk, Banner, Bando, Baleho
- Pengajian dan Majlis Taklim
- Corporate Silaturahmi
- SMS Donatur

#### Pelayanan

- Jemput Zakat
- EDC
- Rekening Bank
- Kotak Amal
- Pengantaran Majalah
- SHOBAT (Shodaqoh Barang Bermanfaat)

Sumber: Data Profil LAZIS Sabilillah

#### 4.2.2 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dhu'afa

LAZIS Sabilillah Malang memiliki misi yaitu “Memberdayakan masyarakat dengan mengoptimalisasi dana zakat, infaq dan shodaqah serta wakaf (ZISWAF) sehingga kemudian dapat disalurkan secara terkoordinir, kontinyu dan tepat sasaran melalui program – program pendayagunaan”. Setiap Lembaga zakat tentunya memiliki program yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. LAZIS Sabilillah Malang memiliki beberapa program pemberdayaan diantaranya, Program Pembinaan, Sabilillah Entrepreneur

Education (SEI), Kesejahteraan Mustahik (Bina Usaha), Insentif Rutin Guru Ngaji dan Takmir Musolla binaan, dan Santunan 8 asnaf yang ada (Fakir, Miskin, Fisabilillah, Ghorim, Musafir, Mualaf). Program pemberdayaan tersebut dibagi menjadi dua bentuk yaitu produktif dan konsumtif. Program pemberdayaan dalam bentuk produktif yaitu Program Pembinaan, Entrepreneur Education (SEI), Kesejahteraan Mustahik (Bina Usaha). Sedangkan program pemberdayaan dalam bentuk konsumtif meliputi Insentif Rutin Guru Ngaji dan Takmir Musolla binaan, Santunan 8 asnaf yang ada (Fakir, Miskin, Fisabilillah, Ghorim, Musafir, Mualaf). Dengan berbagai program tersebut, LAZIS Sabilillah telah berupaya membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat atau *Mustahik*. *Mustahik* disebut sebagai keluarga binaan dalam LAZIS Sabilillah.

Pada tanggal 11 April 2020, Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Sulaiman selaku Manajer Operasional LAZIS Sabilillah terkait upaya pemberdayaan ekonomi terhadap *Mustahik*. Berikut penjelasan Bapak Sulaiman dan Pak Mamat

Pak Sulaiman:

*“Prinsip pemberdayaan ekonomi itu untuk meningkatkan pendapatan. Focus meningkatkan pendapatata. Yang tidak punya usaha, akan kami dorong untuk mempunyai usaha. Yang sudah punya usaha didorong untuk meningkatkan pendapatan dan ditambah modal. Yang tidak punya akan kita fasilitasi akan jualan apa. Yang sudah punya, kita tambah modalnya agar meningkat Yang sudah bagus akan kita pertahankan dengan mengajarkan mereka marketing, dengan situasi seperti ini atau mungkin harus menyesuaikan dengan keadaan saat ini usaha tidak pakai hp itu susah, manual itu susah. Itu upaya kita untuk meningkatkan ekonominya”.*



Pak Mamat:

*“Upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan mustahik. Secara sejarah muncul pergerakan dari senior Lembaga Baitul maal masjid sabilillah atau koperasi. Jadi program pemberdayaan ekonomi itu salah satu unggulan. Kalau untuk yang sudah dilakukan saat ini selain pembinaan ada pendampingan dan pemberian bantuan modal usaha. Ada tapi tidak terlalu besar. Karena kita melihat latar belakang masing-masing. Dari beberapa itu memang ada yang mampu dalam artian mampu untuk bisa dikembangkan. Dari 10 orang hanya sekitar 3. Sisanya hasilnya kurang maksimal”.*

Upaya pemberdayaan *Mustahik* yang dilakukan LAZIS Sabilillah adalah mereka akan mendampingi dan mendorong *Mustahik* dalam meningkatkan usahanya. Jika tidak memiliki usaha maka akan dibimbing untuk dapat melakukan usaha. Selain itu akan di dampingi dan di berikan bantuan modal usaha. Jika sudah memiliki usaha dan berjalan dengan bagus maka akan diajarkan marketing dengan menyesuaikan kondisi saat ini. Selain itu, Pak Sulaiman, Ibu Mafazah dan Pak Mamat menjelaskan terkait pembinaan yang dilakukan untuk pemberdayaan.

Pak Sulaiman:

*“Pembinaan itu kita menyeluruh. Selain ada pertemuan rutin tiap bulan seperti bagaimana mendidik anak, bagaimana usaha, bagaimana mengelola keuangan, kesehatan dengan mendatangkan beberapa Lembaga yang memiliki klasifikasi khusus atau Kerjasama dengan ABM atau sekolah yang ada untuk membina keluarga kita. Sekaligus kita ada praktik. Jika ada kemampuan usaha maka akan kami biayai usahanya. Namanya sudah menjadi keluarga binaan seluruhnya kita liat, seluruhnya kita pantau bagaimana keluarga ini bisa meningkatkan pendapatannya. Kalau dia tidak bisa meningkatkan pendapatannya maka kita berupaya mengajarkan kepada mereka itu mengurangi biaya yang tidak penting itu kita sampaikan. Binaan mustahik itu ada 2, bagaimana meningkatkan pendapatannya dan bagaimana meningkatkan ketaqwaannya itu yg paling penting”.*

Ibu Mafazah:

*“Pemberdayaan melalui program pembinaan, kita tanya dulu usaha apa? terus skill nya apa? kita coba dulu kita kasih dana kalau bisa*

*dan berkembang, kalau enggak akan kita kasih solusi untuk menyelesaikan kendala. Terkadang ada keinginan tapi tidak punya skill. Program pemberdayaan yang dilakukan kita itu lebih menata dalamnya, dalam artian dari segi agamanya. Kalau pondasi agama kuat maka, yang lain akan mengikuti jadi pemberdayaan disini ekonomi pun kita gak fokus orang ini harus berhasil. Jadi kita lebih ke ibadahnya dulu.*

*Kita datangkan tiap bulan mereka kesini tiap tanggal 10. Kita sharing ke mereka masalah ekonomi, anak, keluarga. Ada momen kita memanggil pemateri, tapi seringkali kita yang membina sendiri karena mengetahui karakter mustahik”.*

Pak Mamat:

*“Pertama tentang keluarga binaan, itu mencakup semua. Masalah ekonomi, ibadah, pendidikan bahkan kesehatan. Ketika mereka datang untuk pembinaan mereka pasti kita beri insentif. Selain anaknya, kita beri insentif untuk orangtua sebagai reward. Jika ada reward pasti ada sanksi. Jika mereka tidak datang atau terlambat sekitar jam 4 insentif tidak kita berikan dan akan kita masukkan ke tabungan sesuai dengan nama mereka sendiri. Di dalam pebinaannya kita tentukan dengan jam. Mereka yang datang lebih awal akan kita berikan sebagai semangat. Selain uang ada insentif sembako juga. Terus ada lagi pembinaan kepada Imam Mushola. Mereka di dalam kegiatannya ada ulasan tentang ekonomi, kesehatan dan mereka kita beri insentif. Selain memberi kepada pengurus, kita juga munculkan bantuan sosial pada jamaah lansia tercatat saat ini ada 196 jamaah lansia mushla dari sekitar 40 mushola binaan Ada pembinaan guru TPQ, muatannya sama. Menyetandarkan standarisasi guru TPQ tapi di dalam kegiatannya ada tentang ilmu usaha, kesehatan, manajemen dan pendidikan pada anak. Insetif juga kita berikan. Kalau Mushola dan TPQ itu yang rutin ya nominal berupa uang bantuan”.*

Pembinaan yang dilakukan oleh LAZIS Sabilillah kepada keluarga binaan dilihat secara menyeluruh dengan memberikan binaan terkait keuangan, usaha, kesehatan, pendidikan dan sebagainya, sehingga *Mustahik* memiliki wawasan dan keterampilan guna meningkatkan pendapatan mereka. Selain membina untuk meningkatkan pendapatan, LAZIS Sabilillah juga menekankan kepada *Mustahik* untuk meningkatkan

ketaqwaan mereka. Kemudian Pak Mamat menjelaskan lebih detail terkait pembinaan dan pemberdayaan yang diterapkan.

*“Pembinaan sekitar 10% bisa menerapkan, kalau sekarang 2-3 tahun itu lumayan naik bisa sampek 30-40% yang merasakan manfaat (keluarga binaan). Kemudian, ada grup wa binaan. Dimana ketika ada kegiatan yang khusus pasti kita infokan disana baik kegiatan, santunan. Saat ini ada program ISHOMA, sholat jumat kita sediakan nasi kotak atau kue itu kita berdayakan dari keluarga binaan. Kita sampaikan di grup siapa yang mau ngisi di minggu ini, menu apa, nilai nominal segini dan Itu berjalan. Dana dari mereka sendiri tapi kan kita memberikan laba untuk jualan”.*

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui jika LAZIS Sabilillah memiliki cara tersendiri untuk memberdayakan *Mustahik* yaitu memberikan peluang dengan menawarkan kepada mereka untuk memproduksi makanan saat ada kegiatan di masjid. Dari situ mereka mendapatkan keuntungan dan produktif.

Kemudian, peneliti menanyakan kepada Pak Sulaiman *“apakah LAZIS Sabilillah sudah mampu meningkatkan ekonomi Mustahik?”* dan berikut penjelasan Pak Sulaiman.

*“Masjid sabilillah belum mampu memberdayakan karena dana zakat itu sangat kecil, jadi membantunya juga kecil. Misalnya, 100 juta diberikan kepada keluarga 1 juta tiap bulan, maka tidak akan mnjadi kaya akan ketergantungan disitu dilemma pengelolaan zakat ini disisi lain mereka membutuhkan, disisi lain kita mengajarkan ketergantungan yang sangat pada kita. Seperti menganggap kita adalah Tuhan nya dengan selalu mengeluh pada kita. Kemudian, secara data kita masih belum, karena keterbatasan SDM. Kita tidak pernah mengukur seberapa peningkatan mereka itu dari sisi ekonomi dan dari sisi peribadatan. Kita hanya pada posisi pendampingan. Ketika mereka sukses kita tahu bahwa usaha nya udh maju, anaknya sudah kuliah, sudah bekerja, itu lah kesuksesan yang kita dengar. Kalau untuk data kita masih akan menggandeng beberapa tenaga ahli yang bisa mengukur peningkatannya seperti apa”.*

Dalam mengukur peningkatan ekonomi, LAZIS Sabilillah belum memiliki data karena saat ini hanya sebagai pendamping. Namun, mereka dapat mengetahui peningkatan ekonomi *Mustahik* saat usaha para *Mustahik* berkembang dan mulai sukses.

Selain melakukan wawancara terhadap pihak pengelola LAZIS Sabilillah, Peneliti juga melakukan wawancara terhadap *Mustahik* terkait pembinaan dan bantuan yang diterima. Wawancara dilakukan pada tanggal 11 April 2020 di Masjid Sabilillah Malang.

1) Ibu Purwanti, 38 tahun.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Purwanti pukul 09.40 WIB. Ibu Purwanti menjelaskan jika baru satu tahun menjadi keluarga binaan di LAZIS Sabilillah Malang. Awal mula dikarenakan membutuhkan dana untuk sekolah anaknya di SMK 5 sehingga mendorong beliau untuk mengajukan bantuan kepada LAZIS Sabilillah seperti yang disampaikan oleh beliau berikut ini.

*“Awalnya saya butuh untuk anak saya ke SMK 5 karena enggak ada uang sama sekali, terus saya kesini dan dapat pinjaman kadang dikasih. Uang pangkalan SMK 5 itu Rp 2.000.000 dan disini dikasih Rp 500.000 untuk seragamnya”.*

Selain mendapatkan bantuan berupa dana, Ibu Purwanti juga menyampaikan jika beliau mendapat binaan dari LAZIS Sabilillah, seperti pengajian, membuat makanan atau produk. Kegiatan binaan tersebut cukup membantu kehidupan beliau. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Purwanti berikut ini.



*“Disini setiap tanggal 10 ada perkumpulan dan diberi santunan per anak yatim Rp 40.000, dan orang tua Rp 25.000. terus ada juga ISHOMA di masjid jadi kita siapkan makanan nanti dibeli sama sini. Setelah menjadi keluarga binaan kondisinya ya membaik, ada pinjaman juga untuk usaha itu ditanggung sini. Mau bikin apapun ditanggung dirumah produksi atau dirumah yatim jl. Piranha. Mau membuat apa saja seperti nugget gitu-gitu dipasarkan sini produknya. Dari ikan lele dibuat nugget. Adanya pembinaan keterampilan dan pengajian itu sedikit membantu saya”.*

2) Ajeng Nur Afida, 18 tahun

Peneliti melakukan wawancara dengan Ajeng pukul 12.50 WIB. Ajeng menjelaskan sudah menjadi keluarga binaan dan mendapat bantuan pendidikan sejak ia masih di Sekolah TK. Saat ini Ajeng telah lulus dari SMA dan akan melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Teknik atau STT seperti yang disampaikan oleh Ajeng berikut ini.

*“Bantuan dari sini itu sangat membantu. Saya dapat bantuan mulai TK sampai saat ini dan sebentar lagi sudah lulus SMA. Rencananya saya mau lanjut kuliah di STT”.*

3) Ibu Mina, 48 tahun

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Mina pukul 12.55 WIB. Ibu Mina menyampaikan jika beliau menjadi keluarga binaan sejak anaknya TK dan saat ini sudah kelas 5 SD. Beliau juga menjelaskan jika ada binaan yang biasanya dilakukan. Seperti yang disampaikan oleh beliau berikut ini.

*“Mulai anak saya TK mbak saya dapat bantuan dari sini. Sekarang anak saya kelas 5. Bantuan ini cukup membantu saya buat nabung dan sekolah. Terus ada pembinaan juga yang dilakukan setiap bulan tanggal 10 itu”.*



4) Ibu Siti Rohmah, 44 tahun

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Siti pukul 13.03 WIB. Ibu Siti menyampaikan jika beliau sudah menjadi keluarga binaan sejak putranya masih SD. Beliau menjelaskan terkait binaan rutin yang telah diterima dan merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan dari LAZIS Sabilillah Malang seperti yang disampaikan oleh Ibu Siti berikut ini.

*“Saya dapat bantuan mulai anak saya ini SD dan sekarang usianya 19 tahun. Selain bantuan itu, disini ada kegiatan rutin yang tanggal 10 itu, tapi ini karena ada virus corona jadinya enggak bisa ada pertemuan itu mungkin. Biasanya jam setengah 4 atau jam 3 sore itu sudah harus datang terus ada di isi kayak ceramah pengajian gitu sampai jam 5. Bantuan dari LAZIS ini sangat membantu. Sangat membantu dari keuangan, subsidi dan dulu saya masih kos itu dibantu uang”.*

5) Aftiha, 19 tahun

Peneliti melakukan wawancara dengan Aftiha pada pukul 13.10 WIB. Aftiha telah mendapat bantuan Pendidikan sejak SD. Seperti dengan keluarga binaan lain, orangtua Aftiha juga mendapat binaan dari LAZIS Sabilillah. Aftiha menyampaikan jika bantuan yang ia terima ini cukup membantu, seperti yang ia sampaikan berikut.

*“Saya dapat bantuan dari LAZIS Sabilillah sudah lama dari SD kelas 5. Terus orangtua saya ada binaan juga disini. Binaan nya macam-macam, kalau disarankan ke Masjid ya berarti itu pengajian. Kalau disarankan ke Auditorium itu tentang ekonomi, usaha gitu. Bantuan ini cukup membantu”.*

### 4.3 Pembahasan

#### 4.3.1 Manajemen Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh LAZIS Sabilillah Malang

Manajemen adalah proses yang terdiri dari merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan (Suprihanto, 2018: 4). Selain itu menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2011: 2) manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Pengawasan atau *Controlling* dilakukan untuk mengendalikan rencana yang telah disusun. Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tercapainya tujuan organisasi. Kemudian adanya pengambilan tindakan koreksi untuk menjamin semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian sebuah tujuan (Sarinah & Mardalena, 2017: 104). Selain itu, menurut Schermerhorn dalam Sule dan Saefullah (2006: 317) pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Ramayulis (2008: 362) menjelaskan bahwa dalam sudut pandang Islam manajemen diistilahkan dengan menggunakan kata *al-tadbir* (pengaturan).

Dana merupakan uang tunai dan atau aktiva lain yang segera dapat diuangkan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu (fund). (Kamus Bank Indonesia). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan, biaya kesejahteraan dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Lembaga keuangan mempunyai kegiatan utama yaitu mengumpulkan dan menyalurkan dana yang harus dilakukan dengan baik dan benar. Begitupun dengan manajemen juga penting dalam pengumpulan dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan maupun kegiatan lainnya.

Adapun pengertian dana zakat menurut Supriyanto adalah dana amanah yang dibayar masyarakat untuk disalurkan kepada mustahik ([www.infoanda.com](http://www.infoanda.com)). Lembaga Amil Zakat memiliki berbagai macam sumber dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah maupun wakaf. Walaupun memiliki berbagai macam sumber dana, lembaga amil zakat bertugas untuk menghimpun dan mengelola dana zakat, tentu saja dana zakat tetap harus diprioritaskan.

Lembaga zakat merupakan institusi pengelolaan zakat yang bergerak dibidang dakwah, Pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Pengelolaan dana ZIS harus di susun dengan tepat untuk mencapai

tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat. Berikut pembahasan mengenai manajemen dana yang diterapkan LAZIS Sabilillah guna memberdayakan masyarakat, khususnya dhu'afa.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, dapat diketahui jika LAZIS Sabilillah menghimpun dana dengan beberapa membagi atau mengelompokkan dana ke dalam 5 kelompok yaitu Dana Zakat, Dana Infaq dan Shodaqoh, Dana yatim, Dana Pengelola dan Dana non-Syariah. Dana-dana tersebut akan disalurkan kepada mereka yang berhak menerima. Dana zakat akan disalurkan kepada para *Mustahik* yaitu 8 Asnaf zakat yang terdiri dari fakir, miskin, sabilillah, amil, mu'alaf, ghorim, ibnu sabil dan riqob. Dana infaq dan shodaqoh akan disalurkan untuk program infaq. Dana Pengelola akan digunakan untuk keperluan pengelolaan, seperti biaya listrik, inventaris, internet, telepon, dan sebagainya yang berkaitan dengan operasional Lembaga. Kemudian, dana yatim disalurkan khusus anak-anak yatim. Dan dana non Syariah penerimaan dan juga penggunaannya berkenaan dengan administrasi dan pajak bank. Selain itu, LAZIS Sabilillah mengambil porsi dana untuk pengelolaan dari 3 sumber yaitu dari dana pengelola sendiri, dana zakat sebesar 12,5% yang diambil dari bagian amil dan mengambil dari dana infaq sebesar 30%. Khusus dana yatim, LAZIS Sabilillah tidak mengambil biaya operasional sehingga memang di khususkan untuk anak yatim. Sehingga LAZIS Sabilillah hanya boleh mengambil dana untuk pengelola dari zakat, infaq dan shodaqoh dan tidak

boleh lebih dari yang sudah ditentukan. Ketentuan ini di mengacu pada Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam mengumpulkan dana zakat, infaq dan shodaqoh, donator atau *Muzakki* dapat melakukan melalui Kantor LAZIS, Volunteer, Warko (Platform), Bank dan juga outlet. Selain itu, LAZIS Sabilillah memiliki strategi untuk menghimpun dana tersebut yaitu dengan melalui sosialisasi dan pelayanan. Sosialisasi yang dilakukan yaitu melalui majalah komunitas, media masa (cetak, elektronik, social, TV), Leaflet, Spanduk, Banner, Pengajian atau majlis taklim, corporate silaturrohim dan SMS Donatur. Sedangkan menghimpun dana dengan pelayanan diantaranya dengan jemput zakat, EDC, rekening bank, kotak amal, pengantaran majalah dan SHOBAT (Shodaqoh Barang Bermanfaat).

LAZIS Sabilillah memiliki prinsip dalam mengelola dana-dana tersebut. Prinsip tersebut adalah tidak boleh mencampur dana satu dengan dana yang lain. Ketika *Muzakki* atau donator menyerahkan dana tersebut untuk keperluan dana zakat, maka pihak Lembaga akan menyalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat. Ketika *Muzakki* menyerahkan dana untuk infaq dan shodaqoh, maka dana tersebut akan disalurkan untuk kemaslahatan umat. Begitupun dengan dana yang lain akan disalurkan sesuai dengan amanah yang *Muzakki* berikan. Penyaluran dana tersebut tidak hanya diberikan secara material tetapi juga diwujudkan melalui program-program yang telah direncanakan untuk kemaslahatan umat. Selain



itu, LAZIS Sabilillah juga melakukan pengawasan kepada para *Mustahik* untuk mengetahui apakah dana tersebut digunakan dengan baik.

Dana yang telah diterima dan digunakan akan dilaporkan kepada beberapa pihak yaitu para *Mustahik*, Yayasan, Badan Amil Zakat dan Kemenag. *Mustahik* atau donator akan menerima laporan setiap bulan dari majalah yang diterbitkan oleh LAZIS Sabilillah. Sedangkan laporan kepada Yayasan, Badan Amil Zakat dan Kemenag dilakukan setiap tahun.

Berdasarkan penjelasan diatas, LAZIS Sabilillah telah menerapkan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat. Hal ini juga sesuai dengan teori George R. Terry yang dikutip oleh Haris dan Robbi (2019: 23) terkait fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi manajemen yang pertama adalah perencanaan, perencanaan yang dilakukan LAZIS Sabilillah dapat dilihat dari penetapan strategi penghimpun dana, menentukan sasaran penerima dana, rincian penyaluran dana yang akan digunakan dan menyusun program-program untuk penyaluran atau pendistribusian dana. Sedangkan pengorganisasian yang dilakukan LAZIS Sabilillah yaitu telah tersusunnya struktur organisasi untuk pembagian tugas, menerapkan strategi penghimpunan dana dengan cara sosialisasi dan pelayanan. Kemudian, dalam pelaksanaan LAZIS Sabilillah telah merealisasikan program pemberdayaan yang telah direncanakan seperti program pembinaan, Sabilillah Entrepreneur Education (SEI), Kesejahteraan *Mustahik* (Bina

Usaha), Insentif rutin Guru Ngaji dan Takmir Mushola, serta Santunan 8 asnaf. Dan yang terakhir adalah pengawasan, dimana LAZIS Sabilillah melakukan pemantauan kepada *Mustahik* melalui pertemuan rutin yang dilakukan setiap bulan sehingga dapat mengetahui kendala yang dihadapi dan melakukan evaluasi. LAZIS Sabilillah juga membuat laporan penerimaan dana dan penyaluran dana guna mengetahui pendistribusian dana yang telah disalurkan.

Selain itu, LAZIS Sabilillah melakukan pengawasan kepada *Mustahik* yang menerima bantuan dengan mengawasi *Mustahik* dari sisi ekonomi dan peribadatan. Dari sisi peribadatan, Lembaga mengawasi *Mustahik* terkait ibadah atau sholat 5 waktu apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau belum. Pengawasan tersebut dilakukan dengan bertanya kepada anak *Mustahik* dan pengurus bertanya langsung kepada *Mustahik*. Sedangkan dari sisi ekonomi, bagi *Mustahik* yang telah diberikan modal untuk usaha diminta untuk mencatat pendapatan maupun pengeluaran guna mengetahui perkembangan usahanya. Lembaga juga melakukan perkumpulan rutin dengan *Mustahik* dan ada catatan kehadiran atau absensi. Selain itu, Lembaga mengunjungi *Mustahik* setiap bulan guna mengetahui perkembangan *Mustahik*. Lembaga juga berkomunikasi rutin dengan *Mustahik*.

Namun, dalam melakukan pengawasan LAZIS Sabilillah memiliki beberapa kendala diantaranya mental *Mustahik* yang susah diatur atau tidak menaati peraturan. Kemudian, terkendala jarak dikarenakan rumah

*Mustahik* ada yang jauh dan ada yang dekat sehingga menghambat proses pengawasan dan hanya melakukan pengawasan melalui telepon. Dengan adanya pengawasan tersebut, LAZIS Sabilillah dapat mengevaluasi atau memperbaiki jika terdapat hambatan atau kendala sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Hal ini sesuai dengan teori Sule dan Saefullah (2006: 137), dimana menjelaskan jika rencana tidak berjalan dengan semestinya, maka harus melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar tetap mencapai apa yang telah direncanakan. Pentingnya melakukan pengawasan yaitu untuk mengetahui peningkatan kompleksitas organisasi, mendeteksi kesalahan-kesalahan, kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang (Nugroho, 2017: 64)

Hal ini juga sesuai dengan pandangan islam dimana pengawasan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk mengetahui jalannya perencanaan, meluruskan dan membenarkan yang hak. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ  
شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۖ وَأَنْتَ  
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Artinya: “Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan)nya yaitu: "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu", dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka.

*Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu”, (Q.S Al-Maidah: 117)*

Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggraeni (2018) dengan judul “Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq and Shadaqah (ZIS) dalam Meningkatkan kesejahteraan Mustahik (Studi pada BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur” dengan hasil penelitian bahwa Baitul Maal Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur melakukan pengelolaan dana ZIS dengan menggunakan 4 fungsi manajemen yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dan pengelolaan dana ZIS sudah sesuai dengan perspektif islam karena menggunakan landasan syari’ah, tertib dan transparan.

Hal ini juga sesuai ajaran Islam untuk mengatur segala sesuatu dengan baik. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Quran berikut

أَلْفَ مِثْقَالِهَا كَانَ يَوْمَ فِي إِلَيْهِ يَعْرُجُ ثُمَّ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ مِنَ الْأَمْرِ يُدَبِّرُ  
تَعُدُّونَ مِمَّا سَنَةِ

Artinya: “Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu”. (Q.S As-Sajdah: 5)

Kandungan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah SWT adalah pengatur alam (*Al-Mudabbir/manager*). Manusia diciptakan Allah SWT yang telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini. Jika dikaitkan dengan manajemen, maka kita sebagai manusia dianjurkan untuk melakukan atau mengerjakan segala sesuatu dengan baik, yaitu

dengan perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang sesuai dengan syariat islam.

#### 4.3.2 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dhu'afa

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan. Pemberdayaan merupakan upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya (Mubyarto, 2000: 263). Pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah dan pendapatan yang lebih besar (Thamrin dan Cholitin, 1997: 238).

Zakat didistribusikan dalam dua bentuk yaitu produktif dan juga konsumtif. Kata produktif berasal dari bahasa Inggris yaitu "*productive*" yang berarti menghasilkan, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang memiliki hasil yang baik. Zakat produktif yaitu zakat yang pendistribusiannya bersifat produktif dan penerimanya dapat menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya (Barkah dkk, 2020: 169). Zakat Produktif merupakan zakat yang telah diberikan kepada mustahik yang digunakan untuk modal dalam menjalankan suatu usaha atau kegiatan ekonomi dengan mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik (Imtihanah dan Zulaikha, 2018: 9). Sedangkan zakat konsumtif adalah pemberian yang



dilakukan secara langsung. Zakat konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik

Memberdayakan masyarakat dengan mengoptimalkan dana zakat, infaq dan shodaqah serta wakaf (ZISWAF) sehingga kemudian dapat disalurkan secara terkoordinir, kontinyu dan tepat sasaran melalui program – program pendayagunaan merupakan misi dari LAZIS Sabilillah Malang. Sebagai Lembaga yang bergerak di bidang social, LAZIS Sabilillah Malang berupaya untuk mensejahterakan masyarakat dengan berbagai program. Program pemberdayaan yang dimiliki oleh LAZIS Sabilillah diantaranya, Program Pembinaan, Sabilillah Enterpreneur Iducation (SEI), Kesejahteraan Mustahik (Bina Usaha), Insentif Rutin Guru Ngaji dan Takmir Musolla binaan, dan Santunan 8 asnaf yang ada (Fakir, Miskin, Ghorim, Musafir, Muaf).

Program binaan LAZIS Sabilillah diantaranya, pendampingan keluarga binaan yaitu dengan mendatangi langsung keluarga tersebut untuk mengetahui kondisi baik fisik maupun permasalahan yang ada untuk ditangani dan memberikan solusi yang tepat dalam rangka meningkatkan taraf hidup. Kemudian, ada binaan *Mustahik* dengan menghadirkan pembicara ahli dalam berbagai bidang, seperti membina kemampuan, mendidik anak, mengelola keuangan, mengatur usaha, pengajian dan sebagainya mengenai materi kehidupan yang dilakukan rutin setiap bulan yaitu tanggal 10. Hal itu juga disampaikan oleh keluarga binaan saat peneliti melakukan wawancara kepada mereka, mereka sangat terbantu dengan

adanya bantuan dan juga binaan dari LAZIS Sabilillah. Selain itu, ada pembinaan untuk guru TPQ dan para imam musholla. Dengan demikian dapat diketahui jika LAZIS Sabilillah melakukan pembinaan secara menyeluruh baik secara ekonomi, kesehatan maupun ketaqwaan.

Program Bina usaha ditujukan untuk mensejahterakan *Mustahik*. Dapat diketahui jika LAZIS Sabilillah memberikan modal usaha, namun harus di analisis terlebih dahulu seperti ingin usaha apa dan memiliki keahlian dalam bidang apa. Modal tersebut diberikan sebagai Langkah awal untuk mengetahui berjalan atau tidaknya bisnis tersebut. Jika bisnis tersebut berkembang, maka akan diberikan modal lebih untuk mengembangkannya lagi. Jika modal tersebut tidak berputar maka akan dibantu untuk mengetahui permasalahan yang ada dan menemukan solusi sehingga dapat berjalan dengan semestinya. Selain memberikan modal dalam bentuk uang, LAZIS Sabilillah juga dapat memberikan modal dalam bentuk barang. Jika mereka sulit untuk menjual maka pihak lembaga akan membantu untuk memasarkan produk tersebut. LAZIS Sabilillah juga memberikan peluang untuk mengajak *Mustahik* lebih produktif dengan menawarkan kepada mereka untuk memproduksi makanan ketika ada kegiatan. Seperti ISHOMA yaitu makanan dan minuman gratis yang disediakan oleh Masjid Sabilillah ketika hari Jumat untuk Jamaah. Makanan tersebut diproduksi oleh *Mustahik* dan dibeli oleh lembaga sehingga *Mustahik* dapat memperoleh keuntungan dari produksi makanan tersebut. Terdapat kendala dalam program ini dimana mereka sulit untuk menuliskan laporan dana yang telah

diterima atau dikerluarkan, sehingga lembaga tidak dapat mengetahui perkembangannya.

Program insentif rutin untuk Guru Ngaji dan Takmir atau Imam Mushola diberikan rutin, selain itu juga diberikan pembinaan terkait usaha, cara mendidik dan spiritual. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka menerima dana dalam bentuk konsumtif berupa insentif rutin dan juga dalam bentuk produktif berupa pembinaan guna memperluas wawasan dan keterampilan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui jika LAZIS Sabilillah menerapkan prinsip pemberdayaan ekonomi yaitu lembaga fokus untuk meningkatkan pendapatan *Mustahik*. Jika tidak memiliki usaha maka akan dibimbing untuk melakukan usaha. Jika sudah memiliki usaha dan berjalan dengan baik maka akan di ajarkan marketing sesuai dengan kondisi saat ini. Upaya pemberdayaan LAZIS Sabilillah kepada *Mustahik* dengan menggunakan dana zakat, infaq dan shodaqoh disalurkan dalam bentuk dana bantuan atau santunan dan juga disalurkan melalui beberapa program pemberdayaan yaitu Program Pembinaan, Sabilillah Enterpreneur Iducation (SEI), Kesejahteraan Mustahik (Bina Usaha), Insentif Rutin Guru Ngaji dan Takmir Musolla binaan dan Santunan 8 asnaf yang ada (Fakir, Miskin, Ghorim, Musafir, Mualaf).

Hal tersebut sesuai dengan teori Rozalinda, (2015: 271) yaitu zakat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk membuka lapangan pekerjaa, sehingga mereka bisa berpenghasilan dan memenuhi kebutuhan

hidupnya. Dengan begitu, beban negara akan berkurang dalam masalah pengangguran dan kemiskinan bisa dikurangi.

Selain itu, LAZIS Sabilillah melakukan pemberdayaan melalui program-program yang telah dirancang guna membantu Mustahik. Penelitian ini sesuai dengan konsep pemberdayaan umat yang berkaitan dengan pendayagunaan dana zakat melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat islam yang kurang beruntung. Dengan pemberdayaan ini diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian (Khasanah: 2010: 198).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muzdalifah (2019), dengan judul penelitian "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik Melalui Program Bangkit Usaha Mandiri (BUMI)" dengan hasil penelitian bahwa BAZNAS Kabupaten Sukabumi dalam penyaluran dan pendayagunaan dana ZIS menggunakan beberapa program pemberdayaan masyarakat. Program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi sudah berjalan efektif karena mencapai tujuannya untuk memberi kesejahteraan kepada masyarakat, peningkatan pendapatan mustahik, dan peningkatan dari segi sosial dan keagamaan. Penelitian terdahulu tersebut sesuai dengan penelitian ini karena LAZIS Sabilillah menggunakan program pemberdayaan dengan memberikan pembinaan baik secara ekonomi maupun spiritual kepada para *Mustahik* untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Pembahasan ini sesuai dengan syariat islam dimana sangat di anjurkan untuk membantu seseorang atau golongan yang membutuhkan bantuan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an.

آمَنُوا فَالَّذِينَ ۖ فِيهِ مُسْتَخْلَفِينَ جَعَلَكُمْ مِمَّا وَأَنْفَقُوا وَرَسُولِهِ بِاللَّهِ آمِنُوا

كَبِيرٌ أَجْرٌ لَهُمْ وَأَنْفَقُوا مِنْكُمْ

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”. (Q.S Al-Hadid: 7)

Maksud dari ayat diatas adalah barang siapa yang membelanjakan hartanya kepada orang yang berhak menerimanya atau orang yang membutuhkan, maka Allah akan memberikan pahala yang besar kepadanya.



## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Dalam mengelola dana, LAZIS Sabilillah membagi atau mengelompokkan dana ke dalam 5 kelompok yaitu Dana Zakat, Dana Infaq dan Shodaqoh, Dana yatim, Dana Pengelola dan Dana non-Syariah. Dana pengelolaan diperoleh dari 3 sumber yaitu dari dana pengelola sendiri, dana zakat sebesar 12,5% yang diambil dari bagian amil dan dana infaq sebesar 30%. Selain itu, LAZIS Sabilillah memiliki prinsip dalam mengelola dana yaitu tidak boleh mencampur dana satu dengan dana yang lain. Sedangkan dalam pelaporan dana baik penerimaan dan penggunaan, LAZIS Sabilillah Malang akan melaporkan beberapa pihak yaitu *Mustahik* dalam bentuk laporan bulanan melalui majalah cetak, Yayasan, Badan Amil Zakat dan Kemenag dalam bentuk laporan tahunan.

LAZIS Sabilillah telah menerapkan fungsi manajemen yaitu mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan. Pengawasan juga dilakukan kepada *Mustahik* yang menerima bantuan yaitu dengan cara mengawasi dari sisi ekonomi dan peribadatan.

2. Pemberdayaan ekonomi LAZIS Sabilillah Malang diwujudkan melalui beberapa program, diantaranya, Program Pembinaan, Sabilillah Entrepreneur Education (SEI), Kesejahteraan Mustahik (Bina Usaha),

Insentif Rutin Guru Ngaji dan Takmir Musolla binaan, dan Santunan 8 asnaf yang ada (Fakir, Miskin, Ghorim, Musafir, Mualaf). Selain itu, LAZIS Sabilillah Malang menerapkan prinsip pemberdayaan ekonomi yaitu fokus untuk meningkatkan pendapatan *Mustahik* melalui pembinaan dan pemberian modal.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut.

1. Menyalurkan dana dalam bentuk produktif untuk membantu *Mustahik* lebih mandiri dan tidak bergantung dengan LAZIS Sabilillah Malang.
2. Perlu adanya tindak lanjut oleh LAZIS Sabilillah Malang, khususnya dalam pengawasan terhadap *Mustahik* yang tersebar di Kota Malang dan Kabupaten Malang sehingga pengawasan dapat dilakukan secara merata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afdloluddin. (2015). **Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)**, *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo, Semarang
- Alhaqqe, Ahmad Dedaat Saddam. (2017). **Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta**, *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Ali, Khalifah Muhammad dkk. (2016). Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik*. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 4 (1), 19-32.
- Anggito, Albi., Setiawan, Johan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Anggraeni, Linda. (2018). **Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Pada BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)**, *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung
- Ansori, Teguh. (2018). Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo. *Jurnal Muslim Heritage*, 3 (1), 165-183.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian – Suatu Pendekatan Praktek, Cetakan Kedua Belas (Edisi Revisi V)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Audina, Rizkiyah dkk. (2019). Strategi Pengelolaan Zakat Rumah Yatim dalam Upaya Optimalisasi Pemberdayaan Umat. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 4 (1), 57-76.
- Barkah, Qodariah dkk. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*. Jakarta: PRENAMEDIA GROUP.
- Budiman, Achmad Arief. (2012). *Good Governance pada Lembaga ZISWAF (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan ZISWAF)*. Semarang: IAIN Walisongo
- Djuanda, Gustian. (2006). *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Fattah, Abu Ahmad Abdul. (2011). *Bersedekahlah dan Tunggu Keajaiban yang Akan Terjadi*. Solo: As-Salam Publishing
- Firmansyah, M. Anang., Mahardika, Budi W. (2018). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish
- Firmansyah, M. Anang. (2012). *Manajemen*. Surabaya: PNM
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana
- Hasan, M. Ali. (2006). *Zakat Dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Hasan, Iqbal. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hasibuan, Malayu S.P. (2011). *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hidayat, Rahmat. (2016). **Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo**, *Skripsi*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Huri, Daman.dkk. (2008). *Demokrasi & Kemiskinan*. Malang: Averroes Press
- Imtihanah, Ani Nurul dan Siti Zulaikha. (2018). *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*. Lampung: CV. GRE PUBLISHING.
- Khasanah, Umrotul. (2010). *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN-Maliki Press
- Lestari, Siti. (2015). **Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)**, *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Mubyarto. (2000). *Membangun System Ekonomi (Cet-1)*. Yogyakarta: BPFE
- Mujahidin, Akhmad. (2014). *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Muzdalifah, Nazia Nadia. (2019). Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik Melalui Program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi (BUMI). *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2 (2), 41-47.



- Nazir. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Novianto, Efri. (2019). *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Deepublish
- Nugrahani, Imas Rosi., Mulyawisdawati, Richa Angkita. (2019). Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017). *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 9 (1), 30-41.
- Nugroho, Dian Ari. (2017). *Pengantar Manajemen untuk Organisasi Bisnis, Publik Dan Nirlaba*. Malang: UB Press
- Nurdiansyah, Haris., Rahman, Robbi Saepul. (2019). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Diandra Kreatif
- Patilima, Hamid. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta.
- Rabitha, Daniel. (2018). Pemberdayaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) dan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Serang). *Jurnal Binas Islam*, 11 (4), 671-692.
- Ramayulis. (2008). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia
- Rozalinda. (2015). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sadik, Rizky Amelia A. (2015). **Implementasi Manajemen ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) di BAZNAS Kecamatan Binamu Kabupaten Jenepono**, *Skripsi*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, Makassar
- Safira, Farah Dianti., Rosyidi, Suherman. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif LAZNAS Al-Azhar untuk Pemberdayaan Dhuafa Melalui Program Rumah Gemilang Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6 (1), 36-41.
- Sarinah., Mardalena. (2017). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish
- Soffa, Richza Naila. (2015). **Pengelolaan Keuangan Pendidikan di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah**, *Skripsi*. Fakultas Ilmu Tarbiyah Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Sule, Ernie Tisnawati., Saefullah, Kurniawan. (2006). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana



Sulistiyani, Ambar Teguh. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media

Suprihanto, John. (2018). *Manajemen*. Yogyakarta: UGM Press

Thamrin, Juni., Cholitin, Erna Erawati. (1997). *Pemberdayaan dan Refleksi Finansial Usaha Kecil di Indonesia*. Bandung: Yayasan Akita

Widiastuti, Tika., Rosyidi, Suherman. (2015). Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBIS)*, 1 (1), 89-102.

Yunus, Eddy. (2016). *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset

<https://jagad.id/> diakses pada 27 Agustus 2020 dari <https://jagad.id/pengertian-dana/>

[www.infoanda.com](http://www.infoanda.com) diakses pada 27 Agustus 2020

<https://tafsirq.com/> diakses pada 29 Maret 2020

<https://kbbi.web.id/> diakses pada 27 Agustus 2020 dari <https://kbbi.web.id/dana>

<https://www.bi.go.id/> diakses pada 27 Agustus 2020 dari <https://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx>

*Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara*

**PERTANYAAN WAWANCARA TERHADAP LEMBAGA AMIL ZAKAT,  
INFAQ DAN SEDEKAH (LAZIS) SABILILLAH MALANG**

Data Narasumber:

Nama :

Jabatan:

1. Apa saja program kerja LAZIS Sabilillah Malang?
2. Bagaimana LAZIS Sabilillah Malang dalam mencari atau mengambil sumber dana dari muzakki?
3. Apa saja syarat menjadi mustahik yang diberikan/ditentukan LAZIS Sabilillah Malang?
4. Bagaimana proses pengelolaan atau manajemen dana ZIS pada LAZIS Sabilillah?
5. Bagaimana proses pelaksanaan pendistribusian dana ZIS di LAZIS Sabilillah Malang kepada para Mustahik?
6. Bagaimana prosedur yang harus di penuhi mustahik untuk mendapatkan dana bantuan?
7. Bagaimana kondisi masyarakat baik ekonomi agama sosial sebelum dan sesudah adanya program?
8. Upaya yang di lakukan LAZIS Sabilillah dalam pemberdayaan ekonomi mustahik?
9. Bagaimana proses pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program yang telah berjalan?
10. Bagaimana controllong atau pengawasan yang dilakukan oleh LAZIS Sabilillah kepada seseorang yang sudah mendapatkan bantuan?
11. Kendala yang dihadapi Lembaga maupun mustahik?

Lampiran 2 Data Anak Asuh

Data Anak Asuh LAZIS Sabilillah

NO	NO. INDUK	NAMA	ALAMAT	KECAMATAN	KELURAHAN
1	Y.144.10.07	Abdi Indra Saruna	Jl. Ter. Borobudur No.23	Lowokwaru	Mojolangu
2	Y.207.07.12	Abdul Rahman Wahid	JL. L. A Sucipto Gg Pesantren 52	Blimbing	Blimbing
3	Y.210.07.12	Adi Ferian	Jl. Laks Adi Sucipto 69/27A	Blimbing	Blimbing
4	Y.211.08.12	Adinda Mustafida	Jl. Laks Adi Sucipto 69/27A	Pakis	Tirtomoyo
5	D.157.06.09	Aftihah Maulidiya	JL Jakgung Suprpto III/71	Klojen	Rampal Celaket
6	Y.314.03.15	Ahmad Nabil	Desa Meloan, sidorejo, jabung	Pakis	Sidorejo
7	D.127.01.08	Ajeng Nurafidah	Jl. L A Sucipto Gg. 08	Blimbing	Blimbing
8	D.216.11.12	Amanda Nur Agustina	Jl. Panji Suroso Utara I/51A	Blimbing	Purwodadi
9	Y.219.02.13	Amrina Rosyada	Dusun Dauwan Morgosingo	Kepanjen	Jatirejoso
10	D.193.01.11	Anggitha Bunga Fairlya	Jl. Terusan Ikan Piranha Atas 125 B	Lowok waru	Tunjungsekar
11	Y.324.03.15	Anindia Ratri Oktaviana	Jl. Sucipto gg. 16 no. 24	Blimbing	Blimbing
12	D.206.09.11	Annisa Puspita Ardiningrum P	JL Bantaran Terusan II/ 75B	Lowokwaru	Tulusrejo
13	Y.164.04.08	Aprilia Dwi cahyanti	Jl. Candi Badut no.62	IOWOKWARU	Mojolangu
14	D.303.03.14	Aprilius Renol Setiawan	Jl. Hiu rt 3 rw 5	Lowokwaru	Tunjung sekar
15	Y.329.05.15	Ariani Safana Atim A.	Jl. Kemirahan gg. II/30 A	Blimbing	Purwodadi
16	D.321.03.15	Arif Adi Prayogo	Bunut wetan	Pakis	Bunut Wetan
17	Y.145.09.08	Arista Fernanda	Jl. Laks Adi Sucipto 69/27A	Blimbing	Blimbing
18	Y.337.03.16	Auliyah Assyifah R.	Jl. Kemiraaan gg. II	Blimbing	Purwodadi
19	D.130.01.08	Ayu Trisnawati	Jl. Laks Adi Sucipto 99/21	Blimbing	Blimbing
20	Y.100.02.07	Ayuning Sri Pujiastuti	JL. Bantaran II/35	Lowokwaru	Tulusrejo
21	Y.313.03.15	Azaqi Putra Herlino	Jl. L Adi Sucipto 267 c	Blimbing	Pandanwangi

22	Y.312.03.15	Azriel Octa Herdiansyah	Jl. L Adi Sucipto 267 c	Blimbing	Pandanwangi
23	D.330.05.15	Bilqis Rhomadhona Marhamah	Jl. Karimunjawa 1/48	Klojen	Kasin
24	D.156.06.09	Budiman Dwi Ardhani	JL. Letjend Sutoyo III/72	Lowokwaru	Lowokwaru
25	Y.359.12.16	Camelia Tri Waymapa	Jl Teluk. Pelabuhan Ratu	Blimbing	Arjosari
26	D.147.07.08	Debby Prima Citra	JL. L.A Sucipto Gg 8 no 15	Blimbing	Blimbing
27	D.167.01.10	Desi Puji Lestari	Bunut wetan	Pakis	Bunut Wetan
28	D.129.01.08	Deva Miftah	Jl. Let A Sucipto Gg.8A no.19	Blimbing	Blimbing
29	Y.159.06.09	Dhea Balqis Ari islami	Jl. D Sentani utara II H3i/II sawojajar	Kedungkandang	Madyopuro
30	D.202.08.11	Diaz Anggita Putri	JL. A. Yani Utara 22	Blimbing	Polowijen
31	Y.334.09.15	Diego Vicky Ardiansyah	Lang-Lang 1 06/01	Singosari	Lang-lang
32	Y.311.03.15	Diffo Arnanta	Jl. L.A. Sucipto Gg 16 No 32	Blimbing	Blimbing
33	Y.333.06.15	Disya Aulia Rahmah	Jl. K H Zainul Arifin IV 966	Klojen	Kidul Dalem
34	Y.301.07.13	Doni Pratama	Jl. Cekalang, 100E	Blimbing	Polowijen
35	D.319.03.15	Egi Yuda P.	Pakis kembar	Pakis	Pakis
36	D.320.03.15	Erika Febianti P.	Pakis kembar	Pakis	Pakis
37	D.326.05.15	Fadhil Bagus Prasetya	JL. Karya Timur IV/98	Blimbing	Purwantoro
38	Y.226.10.13	Faradila Prasmawati	JL. Perusahaan V	Singosari	Tunjungtirto
39	D.302.03.14	Fatih Lingga Pratama	JL. Ikan Hiu 36	Lowok waru	Tunjung Sekar
40	Y.134.01.08	Fatimah Wahidatus Zahro	JL. L. A Sucipto Gg Pesantren 51	Blimbing	Blimbing
41	Y.153.06.09	Feby Putri Ramadhani	JL. Kyai Tamin Gg I c no 12	Klojen	Sukoharjo
42	D.334.08.15	Fidya Faurentina	Jl. Raya Wendit	Pakis	Mangliawan
43	D.208.07.12	Fitrotul Isnaini	Jl. Jagung Siprpto Gg.II no.278	Klojen	Samaan
44	D.173.02.10	Fredi Septiawan	Jl. Sidomulyo Jaya Gg. Bakti	Blimbing	Blimbing
45	D.310.10.14	Gladis Aulia Nur A	Jl. Panji Suroso Utara I/51A	Blimbing	Purwodadi
46	D.041.05.06	Habib Prasetyo P.	JL Bantaran Terusan II/ 75B	Lowokwaru	Tulusrejo
47	Y.72.07.06	Ilham Bayu Saputra	Jl. Candi Bima I rt 01 rw 02	Lowokwaru	Mojolangu

48	Y.113.10.07	Intan Efendy Putri	Jl. Borobudur 4C no. 2	Blimbing	Blimbing
49	Y.140.01.08	Irawati	Jl. Sudimoro 12	Lowokwaru	Mojolangu
50	D.119.10.07	Iza Maulani	Jl. L Adi Sucipto gg. 12 no. 14 A	Blimbing	Blimbing
51	Y.162.06.09	Joko Hadi Setiawan	JL. Kasin Jaya III 86 RT 01 RW 04	Sukun	Tanjungrejo
52	D.204.08.11	Kelvin Bonanza Ardiyanto	Jl. Sumpil 3/45C RT 05/ RW 06	Blimbing	Purwodadi
53	Y.215.10.12	Laila Firda Yanti	Jl. Pahlawan RT 04/ Rw 03	Blimbing	Bale Anjosari
54	Y.358.12.16	Latifah Ar Reychan	Jl. Thamrin Gg I c 154 RT 03 / RW 03	Klojen	Klojen
55	D.177.10.07	Lia Ajianti	Jl. Batu Amarel No.30 RT 04/ RW 04	Blimbing	Pandanwangi
56	Y.357.12.16	Lutfiyah Mumtaz	Jl. Thamrin Gg I c 154 RT 03 / RW 03	Klojen	Klojen
57	Y.304.07.14	M. Asrul Firmansyah	Jl. Bareng raya II A / 390c Malang	Klojen	Bareng
58	D.316.03.15	M. Fauzul Mubaroq	Jl. Jagung Siprpto Gg.II no.278	Klojen	Samaan
59	Y.310.03.15	M. Julian Nasakuh	Jl. Ikan Piranha Atas no.73F	Lowok waru	Tunjungsekar
60	Y.195.01.11	M. Ridho	Jl. A.R. Hakim III no. 734	Klojen	Kauman
61	Y.222.02.13	M. Ridwan Dewa	JL. L.A Sucipto Gg 27/6C	Blimbing	Blimbing
62	Y.171.01.10	M.Ihsan Yoga Laksana	JL. Kasin Jaya III 86	Sukun	Tanjungrejo
63	Y.191.07.10	Mamniah Ilmi Nafis	Desa Melo'a'an, sidorejo, jabung	Jabung	Sidorejo
64	Y.223.02.13	Mareta Harnessyan	Jl. Sidomulyo Timur 123 B	Singosari	Pageitan
65	D.188.07.10	Menik Novitasari	Jl. Perum Baru Monok	Singosari	Watugede
66	D.85.07.06	Moch Rosid Ridho	JL Jakgung Suprpto III/70	Klojen	Rampal Celaket
67	Y.154.06.09	Moch. Bagas Afriansyah	Jl. Sidomulyo Timur 123 B	Singosari	Pageitan
68	Y.152.11.08	Moch. Faris Al Kahfi	Bunut wetan	Pakis	Bunut Wetan
69	D.228.07.13	Moch. Misbah Huddin	Jl. Sapto Renggo, RT 06/ RW 02	Pakis	Bugis
70	Y.308.08.15	Moch. Rio Tri Atmaja	Jl. L.A. Sucipto Gg 16 RT 01 / RW 01 No 32	Blimbing	Blimbing
71	D.195.07.11	Mochammad Indra	Jl. Laks Adi Sucipto 99/21	Blimbing	Blimbing
72	Y.213.08.12	Muhammad Ihtasul Amal	JL. L.A Sucipto Gg VII B no 43B	Blimbing	Blimbing
73	Y.214.08.12	Muhammad Ikhsan Subekti	JL. L.A Sucipto Gg VII B no 43B	Blimbing	Blimbing



74	Y.131.01.08	Muhammad Yusuf Widiyanto	Jl. L. A Sucipto XXI/21	Blimbing	Blimbing
75	D.356.12.16	Muntaza Aida Afla	Dusun gagak Asinan	pakis	Sumber Pasir
76	Y.191.07.10	Nabil Alawiyah	Desa Meloa'an, sidorejo, jabung	Jabung	Sidorejo
77	D.212.08.12	Nabil Ramadhan Al Malany	Jl. Polowijen II no. 282 rt 4 rw 4	Blimbing	Polowijen
78	D.354.12.16	Navisyah Rahma Saresti	Jl. L. A. Sucipto Gg 21 RT 05 / RW 01 14 a	Blimbing	Blimbing
79	Y.91.02.07	Nazla Nur Fauziyah	Jl. Kemirahan II A no. 22 rt 1 rw 2	Blimbing	Purwodadi
80	Y.342.12.16	Nimas niswati	Jl. L.A. Sucipto 22 B No 39	Blimbing	Pandanwangi
81	Y.317.03.15	Novan Aryanto Saputra	Jl. Ikan Hiu no.33 III/V	Lowok waru	Tunjungsekar
82	Y.112.10.07	Nuhyi Nuf Fairuz	Jl. Kemirahan II A no. 22 rt 1 rw 2	Blimbing	Purwodadi
83	Y.107.02.07	Nurul Lutfiyah Rahmawati	Jl. Piranha atas no 95 c rt 6 rw 1	Lowokwaru	Tunjungsekar
84	D.366.12.16	Oktavia Nur Aini	JL. L.A Sucipto Gg 27/6C	Blimbing	Blimbing
85	D.166.01.10	Oky Dewanti Putri	.Jl. A. Yani Gg Satria Baru No. 28	Blimbing	Blimbing
86	Y.315.03.15	Prasetyo Kartiko Aji	JL. L.A Sucipto Gg 19 no 14	Blimbing	Pandanwangi
87	Y.338.05.16	Rachel Indria R.	Jl. Jagung suprapto gg. IA 241	Klojen	sama'an
88	Y.312.10.14	Raka	Jl. Kemirahan II A no. 22	Blimbing	Purwodadi
89	Y361.04.17	Rafi Ade Anggara	Jl. Jagung suprapto gg. IA 241	Klojen	sama'an
90	D.201 08 11	Randika Gilang Prayoga	Jl. A. Yani Gg Satria Baru No. 28	Blimbing	Blimbing
91	Y.301 03 14	Rangga Aditya Putra	Jl. Ikan Hiu No. 35A	Lowok waru	Tunjungsekar
92	D.150 07 08	Rofifah Saputri	Jl. A. Yani Sumpil Gg 1	Blimbing	Purwodadi
93	Y.325.05.15	Romeo Adrian Nuvo Selic rizky	Jl. Letjen Sutoyo gg. 11 No. 24 A	Lowokwaru	Lowokwaru
94	Y.229.07.13	Rubianto	Jl. Pahlawan	Blimbing	Balearijosari
95	Y.318.03.15	Safira Ramadhani	Jl. Laks Adi Sucipto 69/27A	Blimbing	Blimbing
96	D.198.07.11	Saidatul Fitri	Jl. Simp Piranha Atas 20 A RT 04/RW 02	Lowok waru	Tunjungsekar
97	D.227.07.13	Santi Nastiti	Desa Kedungboto rt 2 rw 4	Pakis	Kedungrejo
98	Y.151.09.08	Septia Nur Cahyani	JL. L.A Sucipto Gg 8 RT 04 RW 05	Blimbing	Blimbing
99	D.194.05.11	Shirley Margaretha Aisyah	Jl. Karimunjawa 1/48	Klojen	Kasin

100	Y.170.01.10	Siti Rodiyah	JL. A. Yani Gg Satria lama 21	Blimbing	Blimbing
101	Y.185.01.10	Sovia Nuraini	Jl. Pahlawan RT 04/ Rw 03	Blimbing	Bale Ariosari
102	Y.300.07.13	Syaza Syahirah	Jl. L. A Sucipto 213 RT 03/ RW 02	Blimbing	Blimbing
103	Y.174.02.10	Tutik Rahayu Wati	Jl. Kemirahan 1H, no.22 RT 06/ RW 01	Blimbing	Purwodadi
104	D.188.10.07	Windi Astutik	JL. Wendit Barat 21 RT 05 RW 03	Pakis	Mangliawan
105	Y.327.05.15	Yoga Dwi Krisna	Jl. Gadang Gg 21c No.10 RT 04/ RW 04	Sukun	Gadang
106	D.178.03.10	Yuda Prasetya	Jl. Perum Baru Monok	Singosari	Watugede
107	Y.141.01.08	Yuni Nurhayati	JL. L.A Sucipto 380C	Blimbing	Blimbing
108	D.355.12.16	Zuhrotul Ilmi	Dusun Gagak Asinan Sumber Pasir	pakis	Sumber Pasir
109	D.084.07.06	Choirul Umar	Ledok Dowo RT 05 RW 4 Pakis jajar	Pakis	Pakis jajar
110	D.103.02.07	Alis Asani	Jl. L.A Sucipto / Tenaga RT 04 / RW 05	Blimbing	Blimbing
111	D.115.10.07	Angelina Sahadevika	Singosari	singosari	pagentan
112	D.116.10.06	Sahara Intan	Jl. Senopati panggung Sono Kembang	Blimbing	Pandanwangi
113	D.302.07.13	Winda Amelia Putri	JL. Bantaran II/35	Lowokwaru	Tulusrejo
114	D.189.07.10	Three Ajeng	Jl. Sumpil Gg I no 39 RT 05 / RW 04	Blimbing	Porwodadi
115	D.196.07.11	Rifki ulil Amrianto	Jl. Teluk Grajakan (Gg Trubus)	Blimbing	Pandanwangi
116	D.343.12.16	Diah Ajeng Azisti	JL. Letjend Sutoyo III/72	Lowokwaru	Lowokwaru
117	D.168.01.10	Ilham Maulana	Dusun Krajan	Pakis	Bunut wetan
118	D.179.03.10	Nuril ikrima	Jl. Kasin / Sepanjang Gondang legi	Gondanglegi	Sepanjang
119	D.180.03.10	Mafrudho	Jl. Kasin / Sepanjang Gondang legi	Gondanglegi	Sepanjang
120	D.309.09.14	Malvino Rasya Arief	Jl. L A Sucipto Gg 21	Blimbing	Blimbing
121	D.311.10.14	Reyhan	Ds Bunut Wetan dsn Krajan	Pakis	Pakis
122	D.322.03.15	Vera Senja Lestari	Ds Bunut Wetan dsn Krajan	Pakis	Bunut wetan
123	D.338.09.16	Feby Reviana Aphisyah	Jl. L.A Sucipto 27 / 6c	Blimbing	Blimbing
124	D.339.09.16	Lintang Nur indah Dewi	Jl. L.A Sucipto	Blimbing	Blimbing
125	D.340.09.16	Yeni Tri Astuti	Jl. L.A Sucipto 7 B / 37 A	Blimbing	Blimbing

126	D.344.12.16	Ahmad Yazid Ramadhani	JL. Bantaran II/35	Lowokwaru	Tulustrejo
127	D.345.12.16	Sabrina Aisyah Malahati	Jl. Rogonoto Timur 162 Singosari	Singosari	Pageantan
128	D.346.12.16	Fathia Faza Syaila Arief	Jl. L.A Sucipto Gg 21	Blimbing	Blimbing
129	D.347.12.16	Tazkiyah Nafisah	Jl. Simpang Sudimoro Utara	Lowok Waru	Mojolangu
130	D.348.12.16	Gina Sabrina	Jl. Simpang Sudimoro Utara	Lowok Waru	Mojolangu
131	D.349.12.16	Moch Rafi Fikri Asyrafi	Jl. Sumpil II RW 11	Blimbing	Purwodadi
132	D.350.12.16	Alif Barik	Jl. Sumpil II RW 11	Blimbing	Purwodadi
133	D.351.12.16	Ahmad Reyhan Azaky	Jl Ikan Kakap Tunjung sekar Malang	Lowok waru	Tunjungsekar
134	D.352.12.16	Aisyah Ziadaturrohmah	Jl Ikan Kakap Tunjung sekar Malang	Lowok waru	Tunjungsekar
135	D.353.12.16	Moch Ukasa Zahir Aslam	Jl. Terusan Mergan Raya No 10	Sukun	Tanjungrejo
136	Y.135.01.08	Reza	Jl. Karimun Jawa RT. 07 RW. 02	Klojen	Kasin
137	Y.163.08.09	Achmad Rizky Febrian Arofi	Jl. Akchmad Yani Gg 3 No 42 d	Blimbing	Blimbing
138	Y.176.02.10	Firlana Santosa	Jl. Polowijen 1 No 316 B	Blimbing	Polowijen
139	Y.217.02.13	Salzabila Triska Agustina	Jl. Basuki Rahmad II A / 896	Klojen	Kauman
140	Y.220.02.13	Rayhan Bayu Saputro	Jl. Lodan 115	Lowok waru	Tunjung sekar
141	Y.306.03.15	Salsabila Rizqi Ayu Andani	Jl. L A Sucipto XXV / 49b	Blimbing	Blimbing
142	Y.307.03.15	Devita Anggraeni Citra . AW	Jl. L A Sucipto 221	Blimbing	Blimbing
143	Y.309.03.15	Khira Nessa Nadila Fika	Jl. L A Sucipto Gg 17	Blimbing	Blimbing
144	Y.361.02.17	Moch Rizky Aditya	JL. Perusahaan V	Karangploso	Tunjung Tirto
145	Y.362.02.17	Deva Rahma Mega Juwita	Jl. Ciliwung II No 20	Blimbing	Purwantoro
146	Y.363.02.17	Devy Rahma Mega Juwita	Jl. Ciliwung II No 20	Blimbing	Purwantoro
147	Y.364.05.17	Rendro Wijoyo	Jl. Ikan Hiu No 33	Lowokwaru	Tunjungsekar
148	Y.360.01.17	Nur Azelin Cindy Arsita	Jl. Ikan Piranha Atas no.73F	Lowok waru	Tunjungsekar
149	Y.364.08.17	Muhammad Rafi Rangga Jati	Jl. Ikan Tombro Timur 7 d	Lowokwaru	Tunjungsekar
150	D.365.08.17	Vanisa Ayu Maharani	Jl. Kenanga Indah	Lowokwaru	Jatimulyo
151	D.366.08.17	Vasya zuhdi syafiudin	Jl. Kenanga Indah RT 06 / RW 06	Lowokwaru	Jatimulyo

152	D.367.08.17	Revaldo Brilian ananta	Jl. L.A Sucipto No 27 / 6 c RT 05 / RW 02	Blimbing	Blimbing
153	D.368.11.17	Aisyah Azzahrah Istiqomah	Jl. JA. Suprpto Dalam RT 07 / RW 06	Klojen	Klojen
154	D.369.11.17	Pradayadiwangga	Jl. JA. Suprpto Dalam RT 07 / RW 06	Klojen	Klojen



*Lampiran 3 Data Mushola dan Imam Mushola Binaan*

NO	NO. INDUK	NAMA	ALAMAT	KECAMATAN	KELURAHAN	PROGRAM	LEMBAGA/ PERORANGAN
1	MSH.01.08.09	ROUDHOTUL MU'MININ	Jl. A. Yani Gg. Satriya baru	Blimbing	Blimbing	PEMBINAAN MUSHOLA	LEMBAGA
3	MSH.03.08.09	BAITUL MUQORROBIN	Jl. L.A. Sucipto 256 RW 02	Blimbing	Blimbing	PEMBINAAN MUSHOLA	LEMBAGA
4	MSH.04.08.09	MIFTAHUL HUDA 1	Jl. Industri Timur	Blimbing	Blimbing	PEMBINAAN MUSHOLA	LEMBAGA
5	MSH.05.08.09	ARROCHMAN	Jl. Kemirahan II RT 01 / RW 02	Blimbing	Purwodadi	PEMBINAAN MUSHOLA	LEMBAGA
6	MSH.06.08.09	BAITUL AMIN	Jl. L.A Sucipto Gg 21	Blimbing	Blimbing	PEMBINAAN MUSHOLA	LEMBAGA
7	MSH.07.08.09	BAITUL AMIN	Jl. L.A Sucipto Gg 21	Blimbing	Blimbing	PEMBINAAN MUSHOLA	LEMBAGA
8	MSH.08.08.09	BAITURROCHMAN	Jl. L A Sucipto XII	Blimbing	Blimbing	PEMBINAAN MUSHOLA	LEMBAGA
9	MSH.09.08.09	H. RIDWAN	Jl. Kemirahan II RT 04	Blimbing	Purwodadi	PEMBINAAN MUSHOLA	LEMBAGA
10	MSH.10.08.09	SITI JUWARIYAH	Jl. L A Sucipto Gg 17	Blimbing	Blimbing	PEMBINAAN MUSHOLA	LEMBAGA
11	MSH.11.08.09	SITI JUWARIYAH	Jl. L A Sucipto Gg 17	Blimbing	Blimbing	PEMBINAAN MUSHOLA	LEMBAGA
12	MSH.12.08.09	AI - FALACH	Jl. LA Sucipto Gg Stasiun	Blimbing	Blimbing	PEMBINAAN MUSHOLA	LEMBAGA
13	MSH.13.08.09	MUJAHIDIN	Jl. Ayani II / 17 d RW 7	Blimbing	Blimbing	PEMBINAAN MUSHOLA	LEMBAGA
14	MSH.14.04.17	AL - MUDZAKIRIN	Jl. Plaosan Barat Gg III RW 10	Blimbing	Purwodadi	PEMBINAAN MUSHOLA	LEMBAGA
15	MSH.15.10.17	DARUL AZIS	Jl. Kemirahan Gg I RT 02 / RW 01	Bilmbing	Purwodadi	PEMBINAAN MUSHOLA	LEMBAGA
16	MSH.16.01.10	DARUL HIKMAH	Jl. Candi Badut RT 3 / RW 2	Lowokwaru	Mojolangu	PEMBINAAN MUSHOLA	LEMBAGA
17	MSH.17.01.10	DARUL HIKMAH	Jl. Candi Badut RT 3 / RW 2	Lowokwaru	Mojolangu	PEMBINAAN MUSHOLA	LEMBAGA
18	MSH.18.01.10	BAITUS SALAM	Jl. LA Sucipto Gg 29 RT 05 RW 02	Blimbing	Blimbing	PEMBINAAN MUSHOLA	LEMBAGA
19	MSH.19.01.10	BAITUS SALAM	Jl. LA Sucipto Gg 29 RT 05 RW 02	Blimbing	Blimbing	PEMBINAAN MUSHOLA	LEMBAGA
20	MSH.20.01.10	BAITUS SALAM	Jl. LA Sucipto Gg 29 RT 05 RW 02	Blimbing	Blimbing	PEMBINAAN MUSHOLA	LEMBAGA
21	MSH.21.01.10	BAITUSSOBIRIN	Jl. LA Sucipto Gg Mungil	Blimbing	Blimbing	PEMBINAAN MUSHOLA	LEMBAGA



22	MSH.22.01.10	DARUNNAJAH	Jl. LA Sucipto Gg KH. ABD. Rozak	Blimbing	Blimbing	PEMBINAAN MUSHOLA	LEMBAGA
23	MSH.23.01.10	JAMI"ATUS SHOLAH	Jl. LA Sucipto Gg Makam	Blimbing	Blimbing	PEMBINAAN MUSHOLA	LEMBAGA
24	MSH.24.01.10	JAMI"ATUS SHOLAH	Jl. LA Sucipto Gg Makam	Blimbing	Blimbing	PEMBINAAN MUSHOLA	LEMBAGA
25	MSH.25.01.10	ASSHOLIKHIN	Jl LA Sucipto Gg Stasiun	Blimbing	Blimbing	PEMBINAAN MUSHOLA	LEMBAGA
26	MSH.26.10.17	DARUL AZIS	Jl. Kemirahan Gg I	Bilmbing	Purwodadi	PEMBINAAN MUSHOLA	LEMBAGA
27	MSH.27.01.10	MUSLIMAT	Jl. LA Sucipto Gg Pesantren	Blimbing	Blimbing	PEMBINAAN MUSHOLA	LEMBAGA
28	MSH.28.01.10	DARUSSALAM	Jl. A. Yani III	Blimbing	Blimbing	PEMBINAAN MUSHOLA	LEMBAGA
29	MSH.29.01.10	AL - UKHUWAH	Jl. LA Sucipto Gg SD	Blimbing	Blimbing	PEMBINAAN MUSHOLA	LEMBAGA
30	MSH.30.01.10	DARUL MUSTAQIM	Jl. Piranha Atas (Mbesuk)	Lowokwaru	Tunjungsekar	PEMBINAAN MUSHOLA	LEMBAGA
31	MSH.31.01.10	DARUL MUSTAQIM	Jl. Piranha Atas (Mbesuk)	Lowokwaru	Tunjungsekar	PEMBINAAN MUSHOLA	LEMBAGA
32	MSH.32.01.10	DARUL ISTIQOMAH	Jl. Ters. Borobudur Gg I / E	Lowokwaru	Mojolangu	PEMBINAAN MUSHOLA	LEMBAGA
33	MSH.33.01.10	MIFTAHUL HUDA II	Jl. Borobudur Gg 4	Lowokwaru	Mojolangu	PEMBINAAN MUSHOLA	LEMBAGA
34	MSH.34.11.13	NURUL IMAN	Jl. Simp. Borobudur Utara No. 100	Lowokwaru	Mojolangu	PEMBINAAN MUSHOLA	LEMBAGA
35	MSH.35.01.15	BAITUTTAWABIN	Jl. LA Sucipto Gg 25	Blimbing	Blimbing	PEMBINAAN MUSHOLA	LEMBAGA
36	MSH.36.01.15	BAITUTTAWABIN	Jl. LA Sucipto Gg 25	Blimbing	Blimbing	PEMBINAAN MUSHOLA	LEMBAGA
37	MSH.37.04.15	AI HIDAYATULLAH	Jl. Sidomulyo Jaya	Bilmbing	Purwodadi	PEMBINAAN MUSHOLA	LEMBAGA
38	MSH.38.05.15	BAITURROCHIM	Jl. LA Sucipto Gg Taruna II	Blimbing	Blimbing	PEMBINAAN MUSHOLA	LEMBAGA
39	MSH.39.11.15	AS - SALAM	Jl. HIU RT 03 / RW 05	Lowokwaru	Tunjungsekar	PEMBINAAN MUSHOLA	LEMBAGA
40	MSH.40.05.15	AL - MUNAWAROH	Jl. LA Sucipto Gg Taruna	Blimbing	Blimbing	PEMBINAAN MUSHOLA	LEMBAGA
41	MSH.41.11.15	SUBULUSSALAM	Jl. Plaosan Timur Gg 7	Blimbing	Purwodadi	PEMBINAAN MUSHOLA	LEMBAGA
42	MSH.42.11.15	SIROTUL JANNAH	Jl. LA Sucipto Gg Taruna II	Blimbing	Blimbing	PEMBINAAN MUSHOLA	LEMBAGA
43	MSH.43.12.15	FATMAWATI	Jl. LA Sucipto Gg Makam Lowokpadas	Blimbing	Blimbing	PEMBINAAN MUSHOLA	LEMBAGA

Lampiran 4 Data TPQ Binaan

NO	NO. INDUK	NAMA	ALAMAT	KECAMATAN	KELURAHAN	PROGRAM	LEMBAGA/ PERORANGAN
1	T26.0109	Al Azhar 1	Jl Polosari I/30	Blimbing	Purwodadi	FORUM TPQ	LEMBAGA
2	T27.0109	Al Hafidz	Jl. Hamid Rusdi	Blimbing	Bunulrejo	FORUM TPQ	LEMBAGA
3	T09.0406	Nasyirul Fadlolil	Kemirahan II / 2G No 33	Blimbing	Purwodadi	FORUM TPQ	LEMBAGA
4	T11.0307	Rayadul Jannah	Jl. Phospat Timur	Blimbing	Purwanto	FORUM TPQ	LEMBAGA
5	T16.0108	Nurul huda	Jl. Raya Candi V No 285	Sukun	Karang Besuki	FORUM TPQ	LEMBAGA
6	T29.0109	Nurul Iman 1	Perum karqanglo Indah Blok H 9a	Blimbing	Bale Arjosari	FORUM TPQ	LEMBAGA
7	T33.0411	An Nur	Perum Griya Santa Blok H 106 A	Lowokwaru	Mojolangu	FORUM TPQ	LEMBAGA
8	T28.0109	Baitul Muttaqin	Jl. Panglima Sudirman No 14	Blimbing	Bunulrejo	FORUM TPQ	LEMBAGA
9	T34.0411	Kecubung 9	Jl. Embong Brantas	Blimbing	Bunulrejo	FORUM TPQ	LEMBAGA
10	T35.0212	Saladin	Jl. Hamid Rusdi K 1C Yon512	Blimbing	Bunulrejo	FORUM TPQ	LEMBAGA
11	T36.0212	Al-Mustaqim	Jl. Raya Anila Sawojajar II	Kedungkandang	Sawojajar	FORUM TPQ	LEMBAGA
12	T38.0412	Raden Syahid	Jl. Ikan Piranha H/20	Lowokwaru	Tunjungsekar	FORUM TPQ	LEMBAGA
13	T39.0412	Al-Magfiroh	Jl. Urip Sumoharjo Malang	Blimbing	Kesatrian	FORUM TPQ	LEMBAGA
14	T40.0712	Darul Ulum Al- Istiqlaly	Jl. Ciliwung II/19D	Blimbing	Purwanto	FORUM TPQ	LEMBAGA
15	T41.0313	Ar-Royyan	Jl. Muharto vb/ Perum Graha Kota Asri Blok Cn5-6	Kedungkandang	Kedungkandang	FORUM TPQ	LEMBAGA
16	T44.0314	Miftahul Ulum	Jl. Ciliwung I/33e RT 04 / RW 07	Blimbing	Purwanto	FORUM TPQ	LEMBAGA
17	T46.0414	As-Syifa' ( Nurul Qulbi )	Jl. Simp. Sulfat Selatan 18	Blimbing	Pandanwangi	FORUM TPQ	LEMBAGA
18	T47.0414	Muslimat NU VI	Jl. Muh. Yamin III/ 05	Klojen	Sukoharjo	FORUM TPQ	LEMBAGA
19	T50.1215	Al-Barokah	Jl. Muharto Vb RT 06 / RW 04	Klojen	Kidul Dalem	FORUM TPQ	LEMBAGA
20	T51.0916	Al-Fatah	Jl. Mangunsarkoro III/14 RT06 / RW 04	Jodipan	Blimbing	FORUM TPQ	LEMBAGA
21	T52.1016	Taubatur Rohman	Jl. Teluk Bayur	Blimbing	Pandanwangi	FORUM TPQ	LEMBAGA
22	T53.1016	Al-Muhajirin	Graha Pelita Asri	Blimbing	Pandanwangi	FORUM TPQ	LEMBAGA

23	T55.1116	Yasuka	Jl. L.A Sucipto	Blimbing	Pandanwangi	FORUM TPQ	LEMBAGA
24	T57.1216	Al-Hikmah	Dami RT 07 / RW 3	Pakis	Ampeldento	FORUM TPQ	LEMBAGA
25	T58.0317	Irsyadul'ibad	Jl. Sumpil III / 43 A	Blimbing	Purwodadi	FORUM TPQ	LEMBAGA
26	T59.0317	Nurul Iman 2	Jl. Kemirahan II F/ 43 RT 05 / RW 02	Blimbing	Purwodadi	FORUM TPQ	LEMBAGA
27	T60.0317	Al-Azhar 2	Jl. Untung Suropati Sela- tan I/23	Klojen	Klojen	FORUM TPQ	LEMBAGA
28	T61.0317	Masjid Fatahillah	Jl. Ranugrati	Kedungkandang	Sawojajar	FORUM TPQ	LEMBAGA
29	T62.03617	Al-Fattah Darus- salam	Jl. Ranugrati Dalam	Kedungkandang	Sawojajar	FORUM TPQ	LEMBAGA
30	T63.0317	Al-Mannaan	Jl. Puntadewa	Blimbing	Polehan	FORUM TPQ	LEMBAGA
31	T64.0317	Baiturrahim	Jl. AR. Hakim II C	Klojen	Kauman	FORUM TPQ	LEMBAGA





*Lampiran 5 Data Yatim Insidentil*



NO	NAMA	ALAMAT	KECAMATAN	KELURAHAN	PROGRAM	LEMBAGA/ PERORANGAN
1	Queen Chauro Nabila	Jl. Gatot Subroto V 2609 RT 04 / RW 03 Malang	Blimbing	Jodipan	SANTUNAN YATIM INSIDENTAL	PERORANGAN
2	Widi Heri Waluyo	JL. A. Yani Gg III / No 27 RT 4 / RW 08 Malang	Blimbing	Blimbing	SANTUNAN YATIM INSIDENTAL	PERORANGAN
3	Velove Aurelia Valenci	Jl. Sanan V / 31 RT 07 / RW 16 Malang	Blimbing	Purwantoro	SANTUNAN YATIM INSIDENTAL	PERORANGAN
4	Millatul Qoyyimah	Jl. Muharto Gg 6 No 15 RT 07 / RW 07 Malang	Blimbing	Jodipan	SANTUNAN YATIM INSIDENTAL	PERORANGAN
5	Moch. Nizam Akbar	Jl. Selikat VI 29 B / RT 03 / RW 11 Malang	Blimbing	Purwantoro	SANTUNAN YATIM INSIDENTAL	PERORANGAN
6	Fahri Alfiah	Jl. Batu Amaril RT 04 / RW 04 Malang	Blimbing	Pandanwangi	SANTUNAN YATIM INSIDENTAL	PERORANGAN
7	Vemas Nur Huda	Jl. Batu Amaril RT 04 / RW 04	Blimbing	Pandanwangi	SANTUNAN YATIM INSIDENTAL	PERORANGAN
8	Moch. Risky Maula	Jl. Bhakti No 58 / RT 02 / RW 07	Blimbing	Balearjosari	SANTUNAN YATIM INSIDENTAL	PERORANGAN
9	Bening Wildah Amalina	Jl. Pulosari I / 24 RT 06 / RW 07	Blimbing	Purwodadi	SANTUNAN YATIM INSIDENTAL	PERORANGAN
10	Natrah Izzati	Jl. Borobudur 4 D no 11 / RT 03 / RW 08	Blimbing	Blimbing	SANTUNAN YATIM INSIDENTAL	PERORANGAN
11	Isnaini Riszqi Nur Fajriyah	Jl. Simpang Tel. bayur No 6D / RT 04 / RW 08	Blimbing	Pandanwangi	SANTUNAN YATIM INSIDENTAL	PERORANGAN
12	Nitra Linawati	Jl. Teluk Bayur RT 02 / RW 08 Malang	Blimbing	Pandanwangi	SANTUNAN YATIM INSIDENTAL	PERORANGAN
13	Ananta Abdus Syukuri-ansyah	Jl. Pulosari V / 12 RT 01 / RW 07	Blimbing	Purwodadi	SANTUNAN YATIM INSIDENTAL	PERORANGAN
14	Ryo Frediansyah	Jl. Sadewo 53 / RT 06 / RW 03	Blimbing	Polehan	SANTUNAN YATIM INSIDENTAL	PERORANGAN

Lampiran 6 Penerimaan dan Penyaluran Dana 2019

	Zakat	Infaq	Yatim	Amil	Dana Non Halal
Penerimaan	2,175,014,947.00	827,481,592.00	375,887,019.00	31,407,999.00	8,020,002.30
Penyaluran	1,993,409,162.00	687,699,821.00	214,869,896.00	407,826,125.00	6,869,359.00







*Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara*

1) Wawancara dengan Mustahik



2) Wawancara dengan Pengelola LAZIS Sabilillah Malang



Wawancara dengan Pak Sulaiman



Wawancara dengan Ibu Mafazah



Wawancara dengan Pak Mamat



3) Dokumentasi Kegiatan



Santunan keluarga binaan saat covid-19



Pembinaan rutin setiap tanggal 10

Lampiran 8 Surat Ijin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881  
Website : [www.uin-malang.ac.id](http://www.uin-malang.ac.id) Email : [info@ui-malang.ac.id](mailto:info@ui-malang.ac.id)

Nomor : B-2727/FEK.1/PP.00.9/02/2020  
Lampiran : -  
Penihal : Ijin Penelitian Skripsi

25 Februari 2020

Kepada Yth.  
Pimpinan Lazis Sabilillah Malang  
Jl. Jend Ahmad Yani 15 Malang  
di  
Tempat

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : Zahra Aulia Shahab  
NIM : 16510214  
Jurusan : Manajemen  
Semester : VII (Delapan)  
Contact Person : 089680788277  
Judul Penelitian : Manajemen Dana Zakat, Infaq, Sedekat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dhu'afa (Studi Kasus Pada Lazis Sabilillah Malang)

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr.Wb



Tembusan :

1. Dekan Sebagai Laporan,
2. Kabag Tata Usaha,
3. Kasubag. Akademik,
4. Arsip.

P



Lampiran 9 Bukti Konsultasi

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Zahra Aulia Shahab  
NIM/Jurusan : 16510214/Manajemen  
Pembimbing : Puji Endah Purnamasari, SE., MM  
Judul Skripsi : Manajemen Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Dalam  
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dhu'afa LAZIS Sabilillah  
Malang

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	06-01-2020	Konsultasi Judul Proposal Skripsi	
2	25-02-2020	Revisi Judul dengan Judul "Manajemen Dana ZAKAT, Infaq, dan Sedekah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dhu'afa LAZIS Sabilillah Malang"	
3	27-03-2020	Konsultasi Proposal Skripsi BAB I	
4	30-03-2020	Konsultasi Proposal Skripsi BAB II dan III	
5	01-04-2020	Revisi BAB I-III	
6	02-04-2020	ACC Proposal Skripsi	
7	24-04-2020	Seminar Proposal	
8	20-08-2020	Konsultasi Skripsi BAB IV dan V	
9	24-08-2020	Revisi BAB IV dan V	
10	28-08-2020	ACC Skripsi	

Malang, 28 Agustus 2020

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Manajemen,



**Drs. Agus Sucipto, M. M., CRA**  
**NIP. 19670816 200312 1 001**

Lampiran 10 Surat Bebas Plagiarisme



KEMENTRIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI  
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME  
(FORM C)**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zuraidah, SE., M.SA  
NIP : 19761210 200912 2 001  
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Zahra Aulia Shahab  
NIM : 16510214  
Handphone : 089680788277  
Konsentrasi : Keuangan  
Email : auliaaasha@gmail.com  
Judul Skripsi : "Manajemen Dana Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Pemberdayaan  
Ekonomi Masyarakat Dhu'afa LAZIS Sabilillah Malang"

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
18%	19%	5%	5%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 5 Oktober 2020  
UP2M

Zuraidah, SE., M.SA  
NIP 197612102009122 001

# SKRIPSI

---

## ORIGINALITY REPORT

---

**18%**

SIMILARITY INDEX

**19%**

INTERNET SOURCES

**5%**

PUBLICATIONS

**5%**

STUDENT PAPERS

---



*Lampiran 11 Biodata Peneliti*

**BIODATA DIRI**

Nama Lengkap : Zahra Aulia Shahab  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 22 April 1997  
Alamat Asal : Jl. Kalimosodo 3 No. 3 Malang  
Telepon/HP : 089680788277  
E-mail : auliaazaasha@gmail.com

**Pendidikan Formal**

2001-2003 : TK Muslimat NU 26 Malang  
2003-2009 : MIN 2 Malang  
2010-2013 : Mts. Nurul Ulum Malang  
2013-2016 : MAN 1 Malang  
2016-2020 : Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

**Pendidikan Non Formal**

2016-2017 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA) UIN  
Maulana Malik Ibrahim Malang  
2016-2017 : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Maulana Malik  
Ibrahim Malang  
207-2018 : English Language Center (ELC) UIN Maulana Malik  
Ibrahim Malang

**Aktivitas dan Pelatihan**

- Peserta Seminar Nasional Manajemen Fiesta UIN Maliki Malang Tahun 2016
- Peserta Seminar Pendidikan “Membangun Generasi Muda yang Inovatif untuk Mewujudkan Ekonomi Kreatif Nasional di Era MEA” UM Malang Tahun 2016
- Peserta Seminar International Conference on Islamic Economic and Business (ICONIES 2017) “Strengthening Global Islamic Financial Institutions Through Cross Cultural Management” di Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang Tahun 2017

- Peserta Kuliah Umum “Peran Perbankan Syariah dalam Menunjang Financial Technology Perguruan Tinggi” UIN Maliki Malang 2018
- Peserta Seminar Journal an Thesis Training “Solution For Graduation” UIN Maliki Malang Tahun 2019
- Peserta Pelatihan SPSS di Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang Tahun 2019

